

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER SUAMI DAN ISTRI DI KUA
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Oleh:

Galuh Candra Kirana

1701016020

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Galuh Candra Kirana

NIM : 1701016020

Jurusan/Konsentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul Proposal : Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender Suami dan Istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.


Telah kami setuju dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 November 2021

Pembimbing



Dra. Maryatul Kibtiyah, M.Pd.

NIP: 196801131994032001

SKRIPSI
PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER SUAMI DAN ISTRI DI KUA KECAMATAN
AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

Oleh :

Galuh Candra Kirana

1701016020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 2 Desember 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji



Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 198203072007102001

Sekretaris Dewan Penguji




Dra. Maryatul Kibtiyah, M.Pd.
NIP. 196801131994032001

Penguji I




Yuli Nurkhasanah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197107291997032005

Penguji II



Anila Umriana, M.Pd.
NIP. 197904272008012012

Mengetahui
Pembimbing



Dra. Maryatul Kibtiyah, M.Pd.
NIP. 196801131994032001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
2021



Drs. Iwas Supena, M.Ag.
2041020011211003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Candra Kirana

NIM : 1701016020

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 30 September 2021

Penulis



Galuh Candra Kirana

1701016020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah, karena hanya dengan izin dan kehendak-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir akademik dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender Suami dan Istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang”.

Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw. para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yaitu Ad-diinul Islam. Semoga kita semua dapat memperoleh syafaatnya di hari akhir, Aamiin.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah rela membagi waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan segala hormat, terima kasih itu kami persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd. selaku Sekretaris jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Dra. Maryatul Kibtiyah, M.Pd. selaku wali dosen dan dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen pengajar beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Tenaga pendidik di perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
7. Pegawai di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang terutama kepala KUA yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan Penyuluh KUA yang telah membantu peneliti dalam pengerjaan tugas akhir ini.

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Amat Subi dan Ibu Rita Susilowati yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi serta doa untuk penulis selama menjalani studi sampai penyusunan skripsi.
9. Kedua orang tua selama di Semarang, Papa Siswoyo dan Mama Sri Suhartanti yang telah menjaga dan melindungi saya selama studi sampai penyusunan skripsi ini.
10. Adik saya, Davina Aulia Zahra dan saudara-saudara tercinta yang selalu memberikan kebahagiaan dan dukungan selama penulis menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.
11. Sahabat saya, Anggie Pradiningati dan Chaerul Janah yang selalu menemani, berbagi kebaikan, selalu ada dalam suka maupun duka, selalu menciptakan kebahagiaan, dan selalu memberikan semangat selama ini.
12. Sahabat yang saya temui di Semarang, Aprillia Kuny Mutalialiatin dan Atika Yunita yang selalu menemani, mengerti, dan selalu memberikan semangat.
13. Teman-teman seperjuangan BPI angkatan 2017 khususnya kelas BPI-A yang telah memberikan kenangan tidak terlupakan selama perjalanan kuliah ini.
14. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang yang telah memberikan pengalaman dan mempertemukan dengan semuanya sebagai saudara saat di Semarang.
15. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 30 September 2021

Penulis



Galuh Candra Kirana

NIM: 1701016020

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menimba ilmu, memperluas, dan memperdalam pengetahuan.
2. Kedua orang tua, Bapak Amat Subi dan Ibu Rita Susilowati. Ridho Allah SWT terbuka untuk saya berkat engkau. Terima kasih telah mengorbankan segalanya dan memperjuangkan pendidikan saya, serta senantiasa memberikan doa dan restu baik secara moral maupun material sehingga penulis sampai pada tahap akhir ini.

MOTTO

Hatimu adalah wadah Sebuah wadah jika diisi kopi, ketika wadah itu disenggol orang lain, yang tumpah adalah kopi. Begitu pula hati Jika hatimu diisi dengan hal-hal baik, kalimat-kalimat Allah yang baik, maka ketika hatimu “disenggol” orang lain yang tumpah adalah kalimat-kalimat baik.

-Bapak Amat Sukbi-

ABSTRAK

Galuh Candra Kirana. NIM 1701016020. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender Suami dan Istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya.

Bimbingan pra nikah adalah upaya memberikan bantuan kepada calon pengantin agar lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah dan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga dengan bijaksana. Tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan dirinya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman kepada pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang akan dihadapinya dan menyelesaikannya dengan baik. Pemberian bimbingan pra nikah dilakukan dengan tatap muka dan mendapat materi tentang memenuhi kebutuhan keluarga yang terkait dengan masalah kesetaraan gender suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini didasari oleh sebuah fenomena yang terjadi di Kecamatan Ampelgading. Masih melekat kuat di kehidupan masyarakat bahwa budaya laki-laki yang mengurus urusan publik dan perempuan yang mengurus urusan domestik. Padahal dalam memenuhi kebutuhan keluarga diperlukan kerja sama antara suami dan istri. Tanpa kerja sama di antara keduanya maka tujuan pernikahan untuk membangun keluarga sakinah tidak akan pernah terwujud. Kerja sama adalah pilar utama dari pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan pra nikah diperlukan untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya.

Jenis metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pembimbing dan peserta bimbingan pra nikah dan sumber data sekundernya adalah buku dan arsip yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading dapat meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam bimbingan pra nikah di KUA Ampelgading dapat dilihat dari peserta mampu memahami prinsip kesetaraan gender sebagai suami istri yaitu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi dengan memberikan kesempatan satu sama lain untuk tetap berkembang dan tidak membatasi kegiatan masing-masing dari laki-laki maupun perempuan dan peserta mampu memahami kemitraan gender dalam pembagian peran suami dan istri berkaitan kerja sama seperti pembagian peran domestik dan publik yaitu bahwa pekerjaan rumah merupakan tanggung jawab bersama, dan peserta mampu memahami kemitraan gender dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasihat, tenaga, dan waktu yaitu dengan saling mengerti, saling terbuka, saling menyadari, saling mengingatkan satu sama lain.

Kata kunci: *bimbingan pra nikah, kesetaraan gender*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	4
D. TINJAUAN PUSTAKA	5
E. METODE PENELITIAN.....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II KERANGKA TEORI	17
A. Bimbingan Pra Nikah	17
B. Pemahaman Kesetaraan Gender.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER SUAMI DAN ISTRI	42
A. Profil KUA Kecamatan Ampelgading	42
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender Suami dan Istri.....	48
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER SUAMI DAN ISTRI	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
C. Penutup.....	75

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79
DOKUMENTASI	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyuluh Agama Islam honorer KUA Kecamatan Ampelgading	46
Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Angkatan I-X Tahun 2021.....	49
Tabel 3 Jadwal Kegiatan Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang pada 16-17 Juni 2021	51
Tabel 4 Syarat Nikah.....	53
Tabel 5 Daftar Hadir Peserta Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Ampelgading.....	54

2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Ampelgading.....	46
Gambar 2 Wawancara dengan HI	84
Gambar 3 Wawancara dengan RL	84
Gambar 4 Wawancara dengan S	85
Gambar 5 Wawancara dengan DW	85
Gambar 6 Wawancara dengan TAM.....	86
Gambar 7 Wawancara dengan DO.....	86
Gambar 8 Wawancara dengan Narasumber bimbingan pra nikah I.....	87
Gambar 9 Wawancara dengan Narasumber bimbingan pra nikah II	87
Gambar 10 Proses bimbingan pra nikah	88
Gambar 11 Sesi refleksi calon istri dan calon suami	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara	79
Lampiran 2 Pedoman observasi	81
Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi	81
Lampiran 4 Biodata Informan	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip pernikahan dalam Islam yaitu membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil, dan setara dalam keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Menurut Qasim Amin, sebagaimana dikutip oleh Rustam D.K.A.H., pernikahan secara mendasar berarti melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat Ar-Rum, ayat 21.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan seperti tercantum dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa tujuan pernikahan agar manusia merasa tentram dan hidup dengan kasih sayang. Seperti telah disebutkan di atas bahwa menikah adalah mengumpulkan laki-laki dengan perempuan. Dalam proses perkumpulan tersebut artinya juga mengumpulkan dua sifat dan kebiasaan yang berbeda. Masing-masing membawa karakternya sendiri. Sehingga di lapangan tidak sedikit pernikahan yang tidak menciptakan ketentraman, tidak adanya kasih sayang, pertengkaran yang tidak berujung, ketidaksepahaman antara suami dan istri, bahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Anggapan bahwa laki-laki atau suami lebih tinggi derajatnya daripada perempuan atau istri seringkali menjadikan alasan suami untuk melakukan tindakan yang sewenang-

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3.

² Bias Jender dalam Pemahaman Islam, ed. Sri Suhandjati Sukri, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.

wenang terhadap istri. Berakibat pada terciptanya ketidakadilan dalam rumah tangga. Padahal, pernikahan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara.

Setara yang dimaksud adalah hubungan pernikahan antara suami dan istri adalah horizontal bukan hubungan vertikal, kehadiran perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi laki-laki, begitu juga sebaliknya. Peran perempuan dalam kehidupan laki-laki sama pentingnya dengan peran laki-laki dalam kehidupan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah mitra yang seharusnya tidak disalahpahami peruntukannya. Tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Suami dan istri mampu menjalin hubungan yang baik dan harmonis. Membangun rumah tangga didasarkan pada komitmen antara suami dan istri, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, bukan hanya menjadi tanggung jawab suami ataupun sebaliknya termasuk dalam pembagian peran di dalam keluarga.

Peran-peran dalam keluarga tidak seluruhnya kaku sebagai tugas atau peran ibu, ayah, anak laki-laki, atau anak perempuan saja, tetapi ada beberapa tugas atau peran yang dapat dipertukarkan. Namun yang terjadi saat ini adalah peran perempuan dan laki-laki terjebak pada stereotip yang dilekatkan pada perbedaan gender. Persepsi yang mengesampingkan peran perempuan dalam keluarga tetapi di sisi lain membebani kaum laki-laki dengan tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga atau sebaliknya karena peran mutlak yang dibebankan kepada suami sebagai pencari nafkah, sehingga peran lain seperti pengasuhan dan pendidikan anak, serta peran-peran domestik lainnya menjadi peran mutlak istri. Kesetaraan gender dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat sehingga tidak ada peran-peran yang dilabelkan mutlak milik laki-laki saja atau milik perempuan saja. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi ketidakadilan gender di dalam keluarga yang banyak mengakibatkan kejadian yang berbeda jauh dari tujuan awal pernikahan. Seperti yang masih terjadi dalam keluarga di desa-desa termasuk desa yang berada di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya. Hal tersebut menggambarkan gagalnya pencapaian tujuan pernikahan untuk menciptakan rumah tangga yang tentram dan hidup dengan kasih sayang serta adil gender.

Hal ini yang menjadi perhatian dari KUA Kecamatan Ampelgading dalam kegiatan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Bimbingan pra nikah merupakan upaya positif untuk membekali pengetahuan kepada para calon pengantin untuk lebih

menyiapkan mental dalam menghadapi rumah tangganya kelak. Pelaksanaan bimbingan pra nikah ini terselenggara atas dasar landasan yuridis yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Bimbingan pra nikah juga mempertimbangkan beberapa undang-undang sebagai kajian materi bimbingan pra nikah seperti, Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.³ Dari beberapa aturan perundang-undangan yang dibahas tersebut nampak bahwa masalah gender, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan anak menjadi sorotan utama dalam sebagian besar rumah tangga Indonesia sehingga diperlukan edukasi mengenai hal tersebut kepada masyarakat Indonesia yang beragam kebudayaannya terutama dalam masalah gender.

Berdasarkan hal tersebut, pemberian materi tentang kesetaraan gender kepada para calon pengantin pada bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya, merupakan respon terhadap tidak habisnya permasalahan gender di Indonesia. Termasuk yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Pematang Jaya. Perempuan yang terabaikan hak-haknya dalam keluarga, terutama hak yang didapat dari suaminya. Dominasi laki-laki atas perempuan sampai sekarang masih dianggap sebagai sesuatu yang sudah kodrati. Kasus perceraian di Pematang Jaya dari tahun ke tahun semakin meningkat dan juga catatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DinsosKBPP) Kabupaten Pematang Jaya tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tampak bahwa kekerasan di lingkungan rumah tangga cenderung mengalami kenaikan. Pencatatan pada tahun 2017 terdapat 69 kasus. Pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 58 kasus. Pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 65 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 89 kasus.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga biasanya

³Pertimbangan lain terhadap landasan hukum pelaksanaan pendidikan nikah diambil dari bagian pembukaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁴ Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya.

menimpa istri atau anak yang menurut konstruksi sosial sebagian masyarakat dianggap sebagai warga kelas dua. Dalam bangunan keluarga menurut kultur masyarakat tertentu, laki-laki atau suami akan ditempatkan pada posisi sebagai kepala keluarga yang dapat menentukan ke arah mana keluarga itu akan dibangun. Dengan kata lain dalam masyarakat tersebut laki-laki dianggap sebagai manusia yang superior, menguasai atau mendominasi.

Hal tersebut menjadikan perlu adanya perspektif atau pendekatan lain dalam upaya pembinaan keluarga sakinah. Suatu pendekatan yang tidak bersifat patriarkis dan diskriminatif, melainkan pendekatan yang fleksibel dan saling menyesuaikan, yang semua itu ada dalam materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading. Maka dari itu penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang salah satu tujuan dari bimbingan pra nikahnya yaitu untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri. Dengan latar belakang seperti di atas, maka penelitian ini diberi judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender Suami dan Istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama pada bidang bimbingan pra nikah. Dapat menjadi bahan acuan atau referensi dalam bimbingan pra nikah bagi penulis dan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading dan kesetaraan gender suami dan istri.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang terdapat unsur kesesuaian atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari pembuatan tinjauan pustaka adalah untuk menghindari plagiasi terhadap penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain, mencari aspek-aspek yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, mengembangkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dan menjelaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.⁵

Sebagai upaya memperoleh data dan usaha dalam menjaga penelitian ini, maka sangat perlu bagi peneliti mengemukakan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mufidatun Chasanah tahun 2018, program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.” Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa metode bimbingan pra nikah yang digunakan yaitu metode *face to face* individual dan metode *face to face* kelompok. Skripsi ini membahas tentang bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, menjadikan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera tanpa adanya kekerasan. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu tujuan bimbingan pra nikah yang lebih spesifik yaitu untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Siti Roiatun tahun 2017, program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di

⁵ Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Buku Panduan Penyusunan Skripsi, Semarang, 2018, hal. 15.

BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.” Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dilakukan dengan memberikan materi undang-undang perkawinan dan agama, ketentuan dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, materi tentang penyuluhan KB, dan materi keluarga sakinah. Skripsi ini membahas tentang bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian, perbedaan dengan skripsi ini yaitu tujuan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri.

Ketiga, tesis yang disusun oleh Nur Handayani tahun 2016, program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Pasca Nikah dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas).” Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo dalam membantu mengatasi perceraian belum efektif. Karena proses pelaksanaan dan hasil yang didapat belum sesuai dengan tujuan, proses, dan hasil pada rancangan program yang telah ditetapkan. Terdapat perbedaan tujuan bimbingan pra nikah dalam penelitian yang sedang diteliti yaitu untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri sedangkan tesis yang disusun oleh Nur Handayani bertujuan untuk membantu mengatasi perceraian.

Keempat, tesis yang disusun oleh Aina Sufya Fuaida tahun 2016, program studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “Pendidikan Nikah dalam Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kecamatan Gondoman Yogyakarta).” Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dan kuisioner. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa para responden mendapatkan manfaat dalam pembekalan cara berkomunikasi dan kontrol emosi yang baik sehingga pengetahuan yang didapat dari pendidikan nikah mampu memberikan keselamatan pasangan suami istri dalam berinteraksi dan berkomitmen. Tesis ini membahas tentang pendidikan nikah dalam pembentukan keharmonisan rumah tangga, terdapat perbedaan

dalam penelitian ini yaitu tujuan bimbingan pra nikah yang lebih spesifik yaitu untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Rafi Fauzan Al Baqi tahun 2016, program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Konseling Resiprokal untuk Meningkatkan Sensitif Gender pada Pasangan Suami Istri (Kajian Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir)”. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi koneling. Hasil penelitian pada skripsi ini menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan konseling resiprokal untuk meningkatkan sensitifitas gender pada pasangan suami istri mengikuti tahapan-tahapan konseling pada umumnya. Bimbingan konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir relevan dengan konsep bimbingan konseling Islam karena telah memenuhi sejumlah asas dan landasannya. Perbedaan dalam penelitian yaitu peneliti tidak menggunakan konseling resiprokal melainkan menggunakan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri.

Keenam, tesis yang disusun oleh Muhamad Subekti tahun 2017, program studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga, dengan judul “Kesetaraan Gender Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)”. Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dokumentasi. Hasil penelitian pada tesis ini menyimpulkan bahwa konsep kesetaraan yang dibangun oleh Siti Musdah Mulia adalah berangkat dari pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagaimana Islam sendiri menjunjung tinggi persoalan hak-hak yang sifatnya asasi. Sehingga nilai-nilai Islam ini yang kemudia diwujudkan dalam konsep kesetaraan suami dan istri dengan memadukan konsep lain yang mempersepsikan kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri adalah setara. Terdapat persamaan dalam tesis dengan penelitian ini yaitu membahas kesetaraan gender suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, perbedaannya penelitian ini meneliti dari aspek bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri.

Ketujuh, tesis yang disusun oleh Nur Fadhilah Syam tahun 2018, program studi Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Pemahaman Kesetaraan Gender dalam Hadis (Studi Tekstual dan Kontekstual dalam Al-Kutub As-Sittah).” Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dokumentasi. Hasil

penelitian pada tesis ini menyimpulkan bahwa permasalahan kesetaraan gender sampai saat ini semakin berkembang. Berkembang tidak berarti memiliki permasalahan yang sama dengan awal munculnya permasalahan tersebut, akan tetapi semakin kompleks, bercabang, dan berkembang luas. Oleh karena itu diperlukan pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang kuat, agar dapat menetralkan paham-paham yang dapat menghancurkan moral. Jika ditelusuri lebih dalam terhadap permasalahan kesetaraan gender dalam al-kutub as-sittah dalam berbagai aspek yang disebutkan dalam penelitian bahwa dapat dipahami masih bersifat klasik yaitu pemahaman yang jika dianalisis dinilai masih memojokkan salah satu gender yaitu perempuan. Persamaan penelitian ini dengan tesis tersebut adalah membahas pemahaman kesetaraan gender, perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti dari aspek bimbingan pra nikah sedangkan tesis tersebut meneliti pemahaman kesetaraan gender dalam hadis.

Kedelapan, jurnal yang disusun oleh Viky Mayaza tahun 2014, dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam.” Hasil penelitian pada jurnal ini menyimpulkan dalam proses penciptaan manusia yang dikisahkan dalam Alquran menuai kontroversi dalam penafsiran. Terutama penafsiran Al-Thabari yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dianggap menyebabkan subordinasi perempuan sehingga menyebabkan ketidakadilan gender. Tetapi pendapat lain secara ilmiah bisa membuktikan bahwa bisa jadi terjadi proses *cloning* manusia yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi *cloning* yang dimaksud adalah mitra sehingga perempuan harus diperlakukan dengan baik dan setara. Perbedaan penelitian ini dengan jurnal tersebut adalah jurnal ini membahas kesetaraan gender dalam perspektif sejarah Islam, sedangkan penelitian ini sama-sama membahas kesetaraan gender tetapi dari bidang bimbingan pra nikah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian tentang Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender Suami dan Istri di KUA Kecamatan Ampelgading Pematang. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ampelgading untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Strauss dan Corbin (dalam Rahmat, 2019:2) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi suatu organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.⁶

John W. Creswell (dalam Abdullah, 2018:92) mengungkapkan bahwa kasus merupakan salah satu strategi riset. Studi kasus merupakan strategi dalam penelitian kualitatif, peneliti menyelidiki secara cermat program atau peristiwa. Definisi lain menyebutkan bahwa pendekatan studi kasus adalah kajian yang mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang dapat memungkinkan mengungkap atau memahami suatu hal yang mungkin terlewat dalam penelitian survei yang luas.⁷ Penelitian ini untuk mendapatkan fakta berdasarkan data-data yang diperoleh tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai sumber data dalam penelitian kualitatif, maka pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan sumber data primer adalah sumber data utama yang berasal dari orang pertama.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pembimbing atau petugas bimbingan pra nikah dan peserta bimbingan pra nikah atau calon pengantin dengan kriteria sebagai berikut:

Informan	Kriteria Informan
----------	-------------------

⁶ Pupu Saiful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Equilibrium*, vol. 5, no. 9 thn 2019, hlm. 2.

⁷ Abdullah K, Beberapa Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen, (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 92.

Pembimbing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai bahan atau materi bimbingan pra nikah. 2. Memiliki sertifikat bahwa telah mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Pra Nikah. 3. Melakukan proses bimbingan dari awal sampai akhir selama dua hari.
Peserta bimbingan/ calon pengantin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memenuhi syarat administrasi. 2. Bersedia mengikuti bimbingan pra nikah. 3. Mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah selama dua hari dari awal sampai akhir.

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan diatas maka sumber data yang dapat peneliti peroleh yaitu dari dua orang berasal pembimbing/fasilitator dan enam orang dari peserta/calon pengantin.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung pada yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a) Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan dengan melalui pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra.⁸ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bima Aksara, 2002), hlm. 149.

Peneliti berkedudukan sebagai non partisipan observer yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari di objek tersebut, hanya dalam waktu penelitian.⁹ Metode ini dimaksudkan untuk mengamati pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

b) Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada responden atau sumber data primer yang bertujuan untuk memperoleh informasi.¹⁰ Penelitian untuk memperoleh dan menggali data tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yaitu:

1) Calon Pengantin

Sejumlah tiga pasang calon pengantin atau sejumlah enam orang yang sesuai dengan kriteria yang peneliti butuhkan dan telah memenuhi syarat administrasi atau pendaftaran untuk menikah di KUA Kecamatan Ampelgading. Dikarenakan yang memenuhi kriteria hanya tiga pasang atau enam orang calon pengantin dan enam orang tersebut sudah cukup menjadi perbandingan mengenai pemahaman yang peserta dapatkan dari bimbingan pra nikah.

2) Petugas Bimbingan

Pembimbing harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberikan contoh yang baik.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, rekaman, arsip, foto, dan sebagainya.¹¹ Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan buku-buku, rekaman, foto-foto tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan arsip-arsip data suami dan istri yang telah mengikuti bimbingan, buku materi bimbingan pra nikah, rekaman dan foto pada saat

⁹ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 162.

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bima Aksara, 2002), hlm. 234.

bimbingan pra nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

4. Teknik Validitas

Keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung pada penelitian kualitatif. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penulis menggunakan dua metode triangulasi, yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Pada penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data tentang bimbingan pra nikah, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke pembimbing atau petugas bimbingan pra nikah dan peserta bimbingan pra nikah atau calon pengantin di KUA Kecamatan Ampelgading. Data dari kedua sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif. Tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, pandangan yang sama dan yang berbeda, yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan untuk selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber tersebut.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dari calon pengantin atau peserta bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi, atau dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang dianggap benar.¹²

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 274.

yang penting dan tidak penting, serta membuat kesimpulan.¹³ Tujuan dalam analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dalam menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah semua data tersaji, selanjutnya penulis berusaha untuk memberikan interpretasi dan menganalisis tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Analisis data ini bertujuan untuk menilai sejauh mana objek yang diteliti sesuai dengan metode yang sudah ditemukan. Analisis data penelitian mengikuti model analisa Miles dan Huberman sebagaimana dalam Sugiyono, yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Langkah pertama analisis data menurut Miles dan Huberman adalah mereduksi data. Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang. Kemudian dilakukan reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan membuang data yang tidak diperlukan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penelitian kualitatif dalam penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, network, dan obrolan. Pada tahap ini peneliti mampu menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

c) *Conclusion drawing/ verification* (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, pada tahap ini peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan dengan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 244.

pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang. ¹⁴

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah agar dapat dipahami urutan dan pola berpikir penulis. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang saling berkaitan. Oleh karena itu penulisan ini disusun sedemikian rupa agar dapat tergambar arah dan tujuan dari tulisan ini.

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persetujuan dan pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Utama

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang definisi bimbingan pra nikah, tujuan bimbingan pra nikah, objek dan materi bimbingan pra nikah, definisi pemahaman, tingkatan-tingkatan pemahaman, definisi kesetaraan gender, dan teori kesetaraan gender.

BAB III : Gambaran umum dan hasil penelitian yang berisi tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

BAB IV : Pembahasan, yaitu analisis pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

BAB V : Penutup dan bab-bab yang sebelumnya, sehingga akan disampaikan kesimpulan kemudian diikuti dengan saran dan diakhiri dengan penutup.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 337.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

a) Bimbingan

1) Pengertian Bimbingan

Bimbingan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*guidance*” kata tersebut merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata *guidance* berarti memberi petunjuk, memberi bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.¹⁵ Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau individu atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Shertzer dan Stone dalam *Fundamentals of Guidance*, mengartikan bimbingan sebagai *process of helping an individual to understand himself and his world*, yang bermakna bahwa bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.¹⁶

Menurut Komarudin dalam Agus Riyadi dan Hendri Hermawan Adinugraha, *The existence of the guidance and counseling activities is based on the fact that is facing and solving problems, there are individuals who are able to solve their own problems, and some need help from other parties. In general, this assistance is sometimes called guidance or counseling.*¹⁷ Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat

¹⁵ Hallen, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), hlm. 2.

¹⁶ Dian Eka Priyantoro, *Bimbingan dan Konseling untuk Motivasi Belajar*, Jurnal Elementary Vol. 1 Edisi 2 Juli 2015, hlm. 2.

¹⁷ Agus Riyadi dan Hendri Hermawan Adinugraha, *The Islamic Counseling Construction in Da'wah Science Structure*, *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, Vol. 2 No. 1 2021, hlm. 15.

dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁸ Berbeda dengan konseling, menurut Latipun dalam Ulin Nihayah konseling merupakan salah satu upaya mengatasi konflik, hambatan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seseorang juga sebagai upaya meningkatkan mental seseorang.¹⁹

Menurut Stoops dan Walquis dalam Umar dan Hartono mendefinisikan bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimum dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.²⁰ Menurut Amin dalam Al Halik, *The process of providing assistance is not only an individual, but it can also be applied in a group format. One type of counseling guidance services that can be used is group guidance and group counseling. Types of group guidance and group counseling services are able to create good relationship between group members, improve communication skills, trigger an understanding of various situations and environmental conditions. As well as develop attitudes. Samsul Munir explained that individual attitudes and values were easier to develop through group guidance.*²¹ Hamdani Bakran dalam Ema Hidayanti mendefinisikan bimbingan sebagai aktivitas pemberian nasihat dalam bentuk pembicaraan komunikatif antara konselor dan klien.²²

Menurut Winkel dalam Fahrurrazi dan Riska Damayanti, *Guidance and counseling is a process of providing assistance by the counselor to the counselee directly to assist the counselee in overcoming the problem.*²³ Menurut Crow dan Crow dalam Djumhur dan Moh. Surya bimbingan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-

¹⁸ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 99)

¹⁹ Alfina Usria Sani, Ulin Nihayah, Khozaainatul Muna, *Konseling Traumatik untuk Menangani Gangguan Mental Trauma pada Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan, hlm. 31.

²⁰ Umar dan Hartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001) hlm.9.

²¹ Al Halik, *A Counseling Service for Developing the Qona'ah Attitude of Millennial Generation in Attaining Happiness*, *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, Vol. 1 No. 2 2020, hlm 93.

²² Ema Hidayanti, *Dakwah pada Setting Rumah Sakit: (Studi Deskriptif Terhadap Sistem Pelayanan Bimbingan Konseling Islam Bagi Pasien Rawat Inap Di RSI Sultan Agung Semarang)*, Vol. 5, No. 2 Desember 2014, hlm. 228.

²³ Fahrurrazi dan Riska Damayanti, *The Effort of Counseling Guidance Teacher in Developing Student Learning Motivation*, *Journal of Advanced Guidance and Counselin*, Vol. 2 No. 1 2021, hlm.73.

kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.²⁴

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada individu atau kelompok agar dapat mengembangkan kemampuannya mencapai perkembangan yang optimal.

2) Tujuan Bimbingan

Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan, berbagai latar belakang yang ada (seperti keluarga, pendidikan, dan status sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Bimbingan membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya.²⁵ Secara umum, bimbingan bertujuan untuk mencari jati diri dalam bentuk mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimilikinya untuk bertahan hidup.²⁶

Tujuan bimbingan berdasarkan pengertian di atas adalah membantu individu untuk berkembang sesuai dengan yang dimilikinya untuk dirinya sendiri dan lingkungannya.

b) Pra Nikah

Kata Pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah awalan (prefiks) yang bermakna “sebelum” dan Nikah dalam KBBI adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).²⁷

Termuat dalam Undang-Undang Dasar 1974 No. 1 tentang Undang Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.

²⁴ Djumhur dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV. Ilmu) cet. 24, hlm. 25.

²⁵ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT Asdi Mahasatyo, 2004), cet.2, hlm. 114).

²⁶ Hidayatul Khasanah, Yuli Nur Khasanah, Agus Riyadi, Metode Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menanamkan Kedisiplinan Sholat Dhuha pada Anak Hiperaktif di MI Nurul Islam Ngaliyan Semarang, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36, No. 1 Januari-Juni 2016, hlm. 8.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-614.

Menurut Rahmat Hakim kata nikah berasal dari Bahasa Arab “*Nikhum*” yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja “*Nakaha*”. Menurut bahasa, kata nikah berarti “*Adh Dhammu Wattadakhul*” (bertindih dan memasukkan), juga berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya sebagai percampuran. Menurut istilah nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.²⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan akad dan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia sesuai ajaran Tuhan yang Maha Esa.

Bimbingan pra nikah menurut Brammer dan Shostrom merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu partner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan pernikahan untuk membantu keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. Bimbingan pra nikah memiliki peranan penting dalam menciptakan keluarga bahagia.²⁹

Berdasarkan definisi di atas, Bimbingan pra nikah merupakan upaya untuk membantu calon pengantin oleh seorang pembimbing atau seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah upaya memberikan bantuan kepada calon pengantin agar lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah dan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga dengan bijaksana.

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islami* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 11-13.

²⁹ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 154.

³⁰ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 43.

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu dengan cara:

- a) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- b) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam.³¹

Tujuan bimbingan pra nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, adapun tujuan pernikahan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus³²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan dirinya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman kepada pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang akan dihadapinya dan menyelesaikannya dengan baik.

3. Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah

Diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya bimbingan pra nikah untuk memudahkan proses bimbingan pra nikah. Unsur-unsur bimbingan pra nikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pra nikah yang semua komponen itu saling berkaitan.

Unsur-unsur bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- a) Subjek Bimbingan Pra Nikah

Subjek dalam bimbingan pra nikah yaitu pembimbing. Merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, pembimbing harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai

³¹ Aunur Rohim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 84.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 56.

materi serta dapat memberikan contoh yang baik. Seluruh proses bimbingan pra nikah wajib diampu oleh minimal dua orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin dari Kemenag. Pada materi kesehatan reproduksi dapat disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan.

Ada beberapa kriteria bagi seorang pembimbing yaitu:

- 1) Seorang pembimbing dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin
- 2) Harus mempunyai wibawa untuk memberikan bimbingan.
- 3) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktik.
- 4) Mampu memberikan bimbingan secara ilmiah yaitu secara relevan, sistematis, masuk akal, dan mudah diterima.
- 5) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pra nikah dengan melakukan pendekatan yang baik dan tepat.
- 6) Memiliki usia yang relatif cukup bagi seorang pembimbing sehingga tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari terbimbing yaitu calon pengantin.
- 7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekadar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.³³

b) Objek

Objek adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem bimbingan. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu proses bimbingan tidak dapat berjalan. Objek dalam bimbingan pra nikah di antaranya yaitu pasangan calon pengantin dan anggota keluarga dari calon pengantin. Pasangan calon pengantin atau pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.³⁴

³³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.

³⁴ Taufiq Kamil, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004), hlm. 12.

Calon pengantin pria maupun wanita mendapat kesempatan untuk memperoleh petunjuk-petunjuk rumah tangga bahagia dan sejahtera dari pembimbing dan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Pemberian nasihat dan penjelasan-penjelasan tentang pernikahan kepada calon pengantin yang diberikan dapat dengan mudah diterima oleh masing-masing calon pengantin karena ada faktor kesenangan suka sama suka. Namun ada pula yang sulit menerima bimbingan apabila pernikahan itu ada unsur keterpaksaan karena ada kesibukan lain yang seharusnya dikerjakan atau terpaksa harus mengikuti karena sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang sudah terjadi, bahkan kadang sama sekali ada yang tidak mau menerima dan mendengar bimbingan atau nasihat yang diberikan oleh pembimbing.

c) Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi adalah bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu:

- 1) Paparan kebijakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebanyak 2 jam pelajaran
- 2) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak satu jam pelajaran
- 3) Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak dua jam pelajaran
- 4) Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak tiga jam pelajaran
- 5) Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak dua jam pelajaran
- 6) Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak dua jam pelajaran
- 7) Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak dua jam pelajaran
- 8) Refleksi, evaluasi, dan post test sebanyak dua jam pelajaran

Menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok ini pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga, diharapkan calon pengantin dapat menerapkan materi pada kehidupan berumah tangga nanti.

Konsep keluarga konvensional, memiliki struktur atau pola relasi yaitu suami sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya (publik), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga (domestik) yaitu

memasak, mencuci, mengasuh anak, dan lain-lain.³⁵ Konsep pola relasi tersebut mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Perkembangan ini untuk sebagian besar terkait adanya tuntutan persamaan hak dan peran perempuan dipelopori oleh kaum feminis, konstruksi pola relasi keluarga yang ideal pada saat ini adalah pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender³⁶

Materi inti pada bimbingan pra nikah ini akan menjelaskan posisi, peran, dan relasi gender pada suami dan istri yang bahagia dan sejahtera, serta cara membangun kemitraan gender (*gender partnership*) yang setara dan berkeadilan gender dalam keluarga.

Pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin agar calon pengantin memahami dan mengerti materi dalam bimbingan pra nikah, mengulas kembali materi mengenai kesetaraan gender di antara calon pengantin agar benar-benar bisa menerapkannya pada kehidupan berumah tangga nanti. Pada kelompok ini pembimbing dan calon pengantin juga melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah dapat berjalan lancar.³⁷

d) Metode bimbingan pra nikah

Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga, dan waktu berjalan beriringan dan seimbang. Sementara efisien adalah sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra nikah secara lisan. Kemudian, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima dan dipahami oleh peserta dan untuk melatih peserta

³⁵ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Relasi Gender*. (Bandung: Pustaka Mizan, 1999), hlm. 99.

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm. 114.

³⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pra nikah. Jadi bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pra nikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga berperan aktif dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Metode ini dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.³⁸

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, unsur-unsur dalam bimbingan pra nikah merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen yang saling berkaitan yang berarti bahwa jika satu komponen tidak terpenuhi maka bimbingan pra nikah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu pembimbing memberikan materi yang sesuai kepada terbimbing dengan berharap tujuan dari bimbingan pra nikah akan tercapai.

B. Pemahaman Kesetaraan Gender

1. Pemahaman

a) Definisi Pemahaman

Menurut Bloom dalam Winkel, pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.³⁹ Menurut Winkel dan Mukhtar dalam Sudaryono pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.⁴⁰

Menurut Rahman, pemahaman adalah kegiatan mengerti dengan sungguh-sungguh atau mengerti secara cerdas tentang masalah, fakta, gagasan, atau implikasi.⁴¹ Menurut Suharsimi, pemahaman seseorang dapat membuktikan bahwa ia mampu menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep secara sederhana. Selanjutnya ia menambahkan bahwa dengan memahami sesuatu, seseorang akan dapat membedakan, mempertahankan, menduga, menerangkan,

³⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

³⁹ W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), hlm. 274.

⁴⁰ Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 44.

⁴¹ Maman Rahman, *Filsafat Ilmu*, (Semarang: UPT UNNES Press, 2003), hlm. 92.

memperluas, menyimpulkan, menggeneralisir, menuliskan kembali, memberi contoh, dan memperkirakan.⁴²

Menurut Sardiman AM dalam Nurhayati, pemahaman diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran, memahami maksudnya, menangkap maknanya dari sesuatu yang dipahami. Pemahaman tidak sekedar mengerti, tetapi juga menghendaki agar seseorang dapat memanfaatkan bahan-bahan, fakta-fakta, ide-ide yang telah dipahami.⁴³ Menurut Nana Sudjana 1992 dalam Nurhayati, Pemahaman termasuk dalam ranah kognitif tingkat rendah. Kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun tidak berarti bahwa pengetahuan tidak perlu diperhatikan, sebab untuk dapat memahami sesuatu terlebih dahulu harus mengetahui atau mengenal sesuatu tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nana Sudjana bahwa pengetahuan merupakan prasyarat bagi pemahaman.⁴⁴

Berdasarkan definisi di atas, jelaslah bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep yang telah diketahui dengan segala sesuatu. Dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberi contoh, menuliskan kembali, memperkirakan, dan mengklasifikasikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang telah dipelajari atau diingat sebelumnya untuk dapat diaplikasikan.

Berbicara mengenai peningkatan pemahaman, Bloom dalam Nurhayati, telah merumuskannya dalam sebuah teori pemahaman yaitu Taksonomi Bloom yang mengklasifikasikan tujuan pemahaman ke dalam bentuk domain atau ranah atau kawasan, yaitu:

1) *Cognitive Domain* (Ranah Kognitif)

Berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah ini terbagi dalam beberapa aspek, yaitu:

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 112.

⁴³ Siti Nurhayati, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) di Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 1996-1997*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Pengetahuan Ilmu Sosial IKIP Semarang), hlm. 10.

⁴⁴ Siti Nurhayati, *Pemahaman Masyarakat*, hlm. 11.

- (a) Aspek pengetahuan, mencakup ingatan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan.
- (b) Aspek pemahaman, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari bahan yang dipelajari.
- (c) Aspek penerapan, mencakup kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus atau problem yang kongkrit dan baru.
- (d) Aspek analisis, mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan kedalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik.
- (e) Aspek sintesis, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru.
- (f) Aspek evaluasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan tanggung jawab pendapat itu, yang berdasarkan kriteria tertentu.

2) *Affektive Domain* (Ranah Afektif)

Berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara menyesuaikan diri.

- (a) Aspek penerimaan, mencakup kepekaan akan adanya suatu perangsang dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu.
- (b) Aspek partisipasi, mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan.
- (c) Aspek penilaian atau penentuan sikap, mencakup untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu.
- (d) Aspek organisasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan.
- (e) Aspek pembentukan pola hidup, mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sedemikian rupa, sehingga menjadi milik pribadi (internalisasi) dan menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengukur kehidupannya sendiri.

3) *Psychomotoric Domain* (Ranah Psikomotorik)

Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik.

- (a) Aspek persepsi, mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan.
- (b) Aspek kesiapan, mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan.
- (c) Aspek gerakan terbimbing, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerak sesuai dengan contoh yang diberikan.
- (d) Aspek gerakan yang terbiasa, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerak dengan lancar karena sudah dilatih secukupnya tanpa memperlihatkan lagi contoh yang diberikan.
- (e) Aspek gerakan kompleks, mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, tepat, dan efisien.
- (f) Aspek penyesuaian pola gerakan, mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerak dengan kondisi setempat atau dengan menunjukkan suatu arah keterampilan yang telah mencapai kemahiran.
- (g) Aspek kreativitas, mencakup kemampuan untuk melahirkan aneka pola gerak-gerak yang baru, seharusnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri.⁴⁵

b) Indikator Pemahaman

Indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekadar mengetahui tanpa bisa menangkap makna arti dari sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari.⁴⁶

Anderson dan Krathwohl mengemukakan bahwa, "... dalam kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif, meliputi menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menarik inferensi atau menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Penjelasannya sebagai berikut:

⁴⁵ Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abdi, 2004), hlm. 272-279.

⁴⁶ Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abdi, 2004), hlm. 286.

1) Menafsirkan (*interpreting*)

Yaitu mengubah dari suatu bentuk informasi ke bentuk informasi lainnya. Misalnya dari kata-kata ke grafik atau gambar, dari kata-kata ke angka, maupun dari kata-kata ke kata-kata. Misalnya membuat paraphrase.

2) Memberikan contoh (*exemplifying*)

Yaitu memberikan contoh dari suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. Memberikan contoh menuntut kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh.

3) Mengklasifikasikan (*classifying*)

Yaitu mengenali bahwa sesuatu (benda atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu.

4) Meringkas (*summarizing*)

Yaitu membuat suatu pernyataan yang mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan.

5) Menarik inferensi (*inferring*)

Yaitu menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau fakta.

6) Membandingkan (*comparing*)

Yaitu mendeteksi persamaan dan perbedaan yang dimiliki dua objek, ide ataupun situasi.

7) Menjelaskan (*explaining*)

Yaitu mengkonstruksi dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu sistem.⁴⁷

2. Kesetaraan Gender

a) Pengertian Gender

Kesetaraan berasal dari kata “tara” yang berarti sama, banding,imbang. Sedangkan “setara” adalah sejajar (sama tingginya), sama tingkatnya (kedudukannya), sebanding, sepadan, dan seimbang.⁴⁸

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, *gender*, yang berarti jenis kelamin.⁴⁹ Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah

⁴⁷ Anderson dan Krathwohl, *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Assesmen*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 106.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁹ Wojowasito dan Poerwadarminta, *Kamus Inggris Indonesia* (Bandung: Hasta, 2017), hal. 66.

suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.⁵⁰

Adapun gender secara terminologi adalah jenis kelamin. Pengertian lain, gender sebagai sebuah gejala sosial. Dapat juga diartikan sebagai pembagian peran manusia berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Gender mengacu pada peran tanggung jawab untuk laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh suatu budaya bukan jenis kelamin yang mengacu pada perbedaan biologis.

Sex dan gender memiliki dua makna yang berdekatan tetapi tidak sama pengertiannya. Sex adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagai makhluk yang memiliki kodrat dan fungsi organisme yang berbeda. Gender dan sex memiliki perbedaan, sex bersifat kodrati dari Tuhan, bawaan dari lahir, dan tidak bisa dipertukarkan fungsinya, juga merupakan kodrat Tuhan yang memiliki perbedaan-perbedaan secara permanen. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.⁵¹ Sedangkan gender adalah behavioral difference antara laki-laki dan perempuan, yang social constructed yaitu sesuatu yang diciptakan melalui proses sosial budaya yang panjang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konsep yang menggambarkan relasi antara laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial budaya yang meliputi perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab.

Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, sosial, dan budaya. Kesetaraan gender merupakan penilaian

⁵⁰ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 33-35.

⁵¹ Anila Umriana, dkk, *Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga*, SAWWA: Semarang, 2016), Vol. 12, No. 1, hlm. 44.

yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas peran yang mereka lakukan.⁵²

Kesetaraan yang berarti persamaan, kesejajaran dalam konteks gender berarti kondisi yang seimbang, sama, sejajar, satu kedudukan, dan tidak berat sebelah kaitannya dengan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam format dan konstruksi sosial dan budaya. Secara umum adanya kesadaran gender telah melahirkan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat manusia beraktivitas, dengan segala potensi dan keahlian masing-masing secara seimbang, setara, dan sederajat.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan harmonis. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan di berbagai aspek.

b) Teori Kesetaraan Gender

1) Teori Psikoanalisa

Salah satu dari teori psikoanalisa yang berkaitan dengan gender menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian seseorang terpengaruh oleh satu di antara lima tahapan psikoseksual. Kelima tahapan tersebut adalah:

- (a) *Oral stage*, tahap kesenangan berada di mulut yang terjadi sepanjang tahun pertama seorang bayi.
- (b) *Anal stage*, tahap kesenangan berada di dubur yaitu tahun kedua seorang bayi.
- (c) *Phallic stage*, tahap kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya, seorang anak memperoleh kesenangan erotis dari penis bagi anak laki-laki dan klitoris bagi anak perempuan.
- (d) *Talency stage*, ketika kecenderungan erotis ditekan sampai menjelang pubertas.
- (e) *Genital stage*, tahap puncak kesenangan terletak pada daerah kemaluan yaitu saat kematangan seksualitas seseorang.

⁵² Retno Hendraningrum, *Perspektif Gender dalam Media*, (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 2, 2005).

⁵³ Anila, dkk, *Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga*, SAWWA Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 12, No. 1, Oktober 2016, hlm. 47.

Menurut Freud dalam Nasarudin, sejak tahap *phallic*, perkembangan kepribadian antara laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan pembedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yaitu bersifat laki-laki dan perempuan. Sejak masa inilah anak perempuan mulai menyadari bahwa dirinya ada sesuatu yang kurang dibanding anak laki-laki.⁵⁴

Berdasarkan pemaparan teori tersebut, dapat dipahami bahwa teori ini lebih cenderung pada identifikasi gender berangkat dari perbedaan biologis beserta perkembangannya tanpa meninjau aspek lain. Terlalu berorientasi pada aspek seksual dan seksis, menafikan faktor lain yang turut berpengaruh dalam pembentukan gender.

2) Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat.

Harmoni dan stabilisasi suatu masyarakat, menurut teori ini sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah sewaktu-waktu bisa muncul tetap dalam batas yang wajar dan bukan merupakan ancaman yang akan merusak sistem sosial, hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan pelestarian kehidupan dalam bentuk persaingan.

Pengikut teori ini dalam hal gender menunjukkan masyarakat pra industri sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegrasi dalam suatu sistem sosial, laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarganya. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil

⁵⁴ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 47-48.

menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh jenis kelamin.⁵⁵

Setelah melihat teori ini, dapat disimpulkan bahwa teori ini belum menjelaskan relevansinya dengan kondisi di zaman modern ini. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan, peran seseorang tidak lagi banyak mengacu pada norma-norma kebiasaan yang lebih mempertimbangan jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang untuk memperoleh kesempatan yang sama.

3) Teori Konflik

Teori konflik dalam hal gender terkadang diidentikkan dengan teori Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan.

Menurut Engels dalam Nasarudin, masyarakat primitif lebih bersifat egaliter. Bentuk-bentuk keluarga dalam masyarakat primitif ditandai dengan penerapan sistem produksi untuk digunakan sendiri. Rumah tangga bersifat komunal, semuanya dilakukan untuk rumah tangga sebagai keseluruhan. Perempuan sebagai anggota rumah tangga mempunyai kontribusi yang sama dengan laki-laki dalam ekonomi keluarga.

Setelah sistem pemilikan pribadi mulai diperkenalkan dan diperkenankan, maka muncullah modal kemudian menjadi dasar lahirnya sistem perdagangan. Selanjutnya produksi untuk barang-barang konsumsi perempuan banyak terlibat di dalamnya. Akhirnya perempuan direduksi menjadi bagian dari harta dan sejak itulah dominasi laki-laki dimulai. Perempuan terkondisikan untuk bekerja di sektor domestik dan laki-laki bekerja dan mengontrol sektor publik dan rumah tangga berada di bawah otoritas dan kewenangan suami.

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyebab ketidakadilan berasal dari berbagai aspek, tetapi pengaruh Marx dalam teori ini begitu besar yang membuat teori ini meninjau penyebab konflik ketidakadilan berasal dari aspek ekonomi saja.

4) Teori Feminis

(a) *Feminisme Liberal*

⁵⁵ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 52-53.

Teori ini dipelopori oleh Margaret Fuller, Harriet Martineau, Anglina Grimke, dan Susan Anthony. Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Feminisme liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan. Meskipun dikatakan feminis liberal, kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, aliran ini tetap memandang perlu adanya perbedaan laki-laki dan perempuan.

Kelompok ini termasuk paling moderat di antara kelompok feminis lainnya. Kelompok ini membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki. Mereka menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak mesti dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup dilibatkan dalam berbagai peran seperti peran sosial, ekonomi, dan politik.⁵⁶

Feminisme liberal melandaskan idealisnya pada pemikiran bahwa manusia bersifat otonom dan diarahkan oleh penalaran yang menjadikan manusia mengerti akan prinsip-prinsip moralitas dan kebebasan individu. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Akar ketertindasan dan keterbelakangan ialah disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri, karena perempuan harusnya mempersiapkan dirinya untuk bisa bersaing dan tidak bergantung pada laki-laki.⁵⁷

Ada tiga aspek yang menjadi sorotan di hukum perkawinan Indonesia, yaitu anggapan suami sebagai kepala keluarga. Anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya, dan anggapan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Konsep kepala keluarga pada perkawinan konvensional juga berlaku secara universal. Bagi feminis liberal dianggap

⁵⁶ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 64-65.

⁵⁷ I Ketut Martana, *Kajian Teoritis Konstruksi Epistemologi Feminisme*, Komunikasi Vol. 1 No. 1, Maret 2010, hlm. 60.

tidak sesuai dengan konsep kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri.⁵⁸

(b) *Feminisme Marxis-Sosialis*

Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara dua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya dan alam. Aliran ini menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah dari laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.

(c) *Feminisme Radikal*

Waktu awal kemunculannya, aliran ini menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan seperti lembaga patriarkis, karena term ini jelas-jelas menguntungkan laki-laki. Beberapa masalah yang bisa muncul karena anggapan yang berbeda tentang gender yaitu ketidakadilan, marginalisasi perempuan, subordinasi terhadap perempuan yang menganggap bahwa perempuan itu irasional dan emosional, sehingga dianggap tidak mampu memimpin dan mendapatkan tempat yang penting.⁵⁹

Lebih dari itu, di antara feminis radikal ada yang lebih ekstrim, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan seks. Dalam arti kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolerir praktik lesbian.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan faktor budaya masyarakat. Sistem patriarki perlu ditinjau karena merugikan perempuan. Kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan diusulkan sebagai ideologi dalam tata dunia baru.

(d) *Teori Sosio-Biologis*

Teori yang dikembangkan oleh Lionel Tiger dan Robin Fox ini pada intinya bahwa semua pengaturan peran jenis kelamin tercermin dari

⁵⁸ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 121.

⁵⁹ Maryatul Kibtyah, *Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender dengan Segala Permasalahannya*, (SAWWA: Semarang, 2014), Vol.9, No. 2, hlm. 367.

⁶⁰ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 64-67.

biogram dasar yang diwarisi manusia modern dari nenek moyang dan hominid mereka. Intensitas keunggulan laki-laki tidak saja ditentukan oleh faktor biologis tetapi elaborasi kebudayaan atas biogram manusia. Karena itulah teori ini disebut bio-sosial, karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan relasi gender.

Kenyataan bahwa laki-laki pada umumnya lebih besar dan kuat fisiknya secara konstan dibanding perempuan yang sewaktu-waktu mengandung dan menjalani menstruasi. Kenyataan ini memainkan peranan penting dalam aspek pembagian kerja menurut jenis kelamin.⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gabungan faktor biologis dan sosial menyebabkan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Fungsi reproduksi perempuan dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengimbangi kekuatan dan peran laki-laki.

c) Prinsip Kesetaraan Gender

Berkenaan dengan terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat, Islam dalam hal ini telah memberikan beberapa prinsip dasar tentang kesetaraan gender laki-laki dan perempuan, antara lain:

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” QS. An-Nahl: 16 (97)

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal diistilahkan dengan orang-

⁶¹ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 68-69.

orang yang bertakwa. Untuk mencapai derajat takwa tidak dikenal perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.⁶²

2) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi dan pengembangan diri tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan kesetaraan gender dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Namun kenyataannya di tengah masyarakat konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala terutama budaya yang sulit dihilangkan.⁶³

Prinsip Islam pun tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik bagi laki-laki ataupun perempuan, hanya saja harus disesuaikan dengan kemampuan intelektual dan keterampilannya.⁶⁴

d) Kemitraan Gender (Gender Partnership)

Secara lebih riil, pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan gender diilustrasikan oleh Harien Puspitawati dengan istilah kemitraan gender dalam keluarga. Terbagi dalam berbagai bentuk antara lain:

- 1) Kerja sama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, peran domestik, maupun peran sosial kemasyarakatan.
- 2) Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan rumah tangga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumber daya. Terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumber daya, dan terselenggaranya kehidupan rumah tangga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan adanya *good governance* di tingkat keluarga.

⁶² Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.248.

⁶³ Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, *Panduan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Responsif Gender*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal-Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013), hlm. 3.

⁶⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XI, 2007), hlm. 151.

- 3) Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri berkaitan kerja sama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasihat, tenaga dan waktu.
- 4) Kemitraan gender yang merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentukan atau konstruksi dari budaya masyarakat. Peran sosial dari gender adalah bukan kodrati tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat, peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu.⁶⁵

Pola relasi gender yang harmonis harus dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan manajemen sumber daya dalam rumah tangga atau keluarga, sehingga anggota dalam rumah tangga atau keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan rumah tangga.

e) Keterlibatan Suami dan Istri dalam Kegiatan Rumah Tangga

Peran sebagai suami dan istri atau ayah dan ibu merupakan konsekuensi dari kehidupan pernikahan. Pembagian tugas dan peran suami istri biasanya dilakukan berdasarkan kompromi dengan pasangannya. Sejauh mana suami terlibat dalam kegiatan rumah tangga tergantung dari hasil kompromi di antara pasangan suami istri.

Menurut Nafisah, aspek-aspek kegiatan dalam rumah tangga di antaranya:

- 1) *The housekeeper role* yaitu bertanggung jawab pada kebersihan rumah, mencuci pakaian dan alat-alat makan, berbelanja dan menyiapkan makanan, dan mengatur keuangan rumah.
- 2) *The provide role* yaitu bertanggung jawab pada mencari uang untuk mendukung keluarga.
- 3) *The child-care role* yaitu merawat anak secara fisik, seperti memberi makan, mengenakan pakaian, memandikan, dan menjaga anak.
- 4) *The child socialization role* yaitu mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, sikap-sikap, keterampilan, dan perilaku yang disetujui masyarakat.

⁶⁵ Abdul Aziz, *Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)*, (Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, 2017), Vol. 12, No. 2, hlm. 31-32.

- 5) *The sexual role* yaitu bereaksi terhadap kebutuhan seksual dari pasangan.
- 6) *The kindship* role yaitu memelihara hubungan antara keluarga dan mengunjungi sanak saudara jika diperlukan.
- 7) *The recreational role* yaitu mengorganisir kegiatan rekreasi keluarga.
- 8) *The therapeutic role* yaitu mendengarkan, mau mengerti, bersimpati, membantu, dan merawat anggota lain dalam keluarga.

Berkaitan dengan keterlibatan suami dalam kehidupan rumah tangga, terdapat beberapa teori yang membahas peran dan keterlibatan suami dalam kehidupan rumah tangga, yaitu:

1) *Struktural Functionalism*

Fungsionalisme Struktural adalah madzab arus utama (mainstream) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Talcott Parson. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan. Masing-masing struktur dalam masyarakat seperti agama, pendidikan, politik, dan rumah tangga secara terus-menerus mencari keseimbangan dan harmoni.

Teori struktural fungsional berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Keseimbangan dapat terwujud apabila tradisi peran gender mengacu pada posisi semula. Berdasarkan teori ini, maka perbedaan status dan peran antara laki-laki dan perempuan adalah fungsional. Dengan perbedaan ini akan tercipta keharmonisan dan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Kedudukan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan harus tetap dipertahankan agar tidak terjadi kegoncangan dalam masyarakat.⁶⁶

2) *Conflict Theory*

Berkaitan dengan gender, teori konflik terkadang diidentikkan dengan teori Karl Marx. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Berbeda dengan teori fungsionalisme struktural, teori konflik mengakui bahwa perbedaan adalah suatu yang dinamis. Dalam masing-masing perbedaan antara laki-laki dan perempuan terdapat kepentingan dan

⁶⁶ Ahmad Taufiq, *Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender dalam Keluarga*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), hlm. 48.

kekuasaan tertentu. Kepentingan dan kekuasaan tertentu inilah yang akan selalu menimbulkan konflik, yang satu berusaha menguasai yang lainnya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidaklah fungsional tetapi justru akan menimbulkan konflik kepentingan.⁶⁷

Menurut teori ini, terjadi konflik antara cinta dan kasih sayang dengan kekuasaan dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena individu yang terlibat dalam keluarga adalah individu yang masing-masing memiliki kepribadian, minat, dan tujuan yang berbeda. Suami merasa mendapat legitimasi kekuasaan dan istri tergantung secara keuangan dengan suami, sehingga suami mengalami konflik antara melestarikan kekuasaan dan membantu pekerjaan rumah tangga untuk membuktikan rasa cinta terhadap istri.

3) *Symbolic Interaction Theory*

Teori ini berpandangan bahwa suami dapat menyalahartikan gerakan atau ucapan yang diungkapkan oleh pasangan. Simbol-simbol yang tampak seringkali tidak dimengerti oleh suami, dikarenakan komunikasi yang kurang terbuka antara pasangan. Dengan adanya berbagai peran yang disandang oleh individu, membutuhkan keterbukaan dan penyesuaian baru yang selaras dengan situasi, harapan, dan kebutuhan bersama. Sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam menyelesaikan tugas dalam rumah tangga.

4) *Family Systems Theory*

Berdasarkan teori ini, sistem kekeluargaan yang terdapat dalam setiap keluarga tidaklah sama, seperti dukungan istri dan masyarakat mengenai setuju atau tidaknya suami ikut serta dalam kegiatan rumah tangga. Persetujuan ini diberikan tergantung dari latar belakang budaya yang dianut istri dan masyarakat. Dalam masyarakat Jawa dianut paham patriarkis yang memihak kepada kaum laki-laki dan menekankan peranan perempuan sebagai ibu dan istri. Hal ini menghalangi suami untuk turut terlibat dalam urusan rumah tangga, karena rumah tangga merupakan wilayah istri.

5) *Social Exchange Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa segala kegiatan didasarkan atas perhitungan untung-rugi, bantuan yang diberikan oleh suami diperhitungkan. Keuntungan yang didapat tidak saja dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk cinta,

⁶⁷ Ahmad Taufiq, *Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender dalam Keluarga*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), hlm. 51.

persahabatan, kekuasaan, status sosial, dan lain-lain. Kerugian yang mungkin terjadi misalnya dalam bentuk kesepian, ketakutan, dan kurangnya penghargaan. Dengan komitmen yang disetujui bersama, rasa persaingan antara suami dan istri dapat diatasi.⁶⁸

⁶⁸ Ahmad Taufiq, *Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender dalam Keluarga*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), hlm. 49.

BAB III

**GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN
PEMALANG DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER SUAMI DAN ISTRI**

A. Profil KUA Kecamatan Ampelgading

1. Sejarah Tentang KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu instansi terkecil di Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama Islam dalam wilayah Kecamatan Ampelgading. Sejarah mencatat jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, Lembaga kepenghuluan adalah sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467, Vorstenladsche Huwelijk Ordonatie S. 1933 No. 98, dan Huwelijk Ordonatie Buetengewesten S. 1932 No. 482. Untuk daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut di bawah pengawasan bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak, dan rujuk yang dhimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya KH. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Usulan dalam sidang pleno BP-KNIP pada 25-28 November 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain yaitu supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini urusan agama jangan hanya diambil dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu

Kementerian Agama tersendiri. Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Moh. Hatta, yang kemudian menyatakan bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah.

Sebagai realisasi dari janji tersebut pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan No. 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia dan disiarkan oleh pers dalam dan luar negeri dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama pertama.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah. Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (KUA) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil presiden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda). Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan maklumat No. 2 pada 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan ke dalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kemenag tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD dan sebagai pengukuhan sekaligus peningkatan status Shumubu atau KUA pada masanya.

Sejak berdirinya, KUA Kecamatan Ampelgading pernah menempati beberapa lokasi. Sebagaimana dituturkan oleh kepala KUA, bahwa KUA Ampelgading pernah bertempat di depan masjid Karangtengah kemudian di Banglarangan saat bangunan lama menghadap ke timur, setelah direnovasi saat ini KUA Kecamatan Ampelgading tetap di desa Banglarangan tetapi menghadap ke selatan.

2. Letak Geografis

KUA Kecamatan Ampelgading terletak di desa Banglarangan di Jl. Raya Banglarangan, Banglarangan Satu, Banglarangan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Secara astronomi terletak antara 109,29°-50,05° BT dan 6,55°-29,20° LS.

Batas wilayah KUA Kecamatan Ampelgading:

- Utara : Desa Losari
- Selatan : Desa Karangtengah
- Barat : Desa Cibiyuk
- Timur : Desa Losari

Kecamatan Ampelgading secara fisik termasuk dataran rendah yang dilintasi hutan lindung di Tegalsari Barat dan Sokawati. Ampelgading juga dibatasi oleh kali Comal.

3. Wilayah Kerja

Kecamatan Ampelgading memiliki luas 53.300.000 m² dengan jumlah penduduk sebanyak 64. 589 orang, terdiri dari 64.413 orang penduduk muslim. Adapun wilayah kerja KUA Ampelgading meliputi seluruh desa di Kecamatan Ampelgading, terdiri dari 16 desa yaitu:

- a) Desa Sokawati
- b) Desa Tegalsari Barat
- c) Desa Tegalsari Timur
- d) Desa Kemuning
- e) Desa Wonogiri
- f) Desa Karangtalok
- g) Desa Blimbing
- h) Desa Ampelgading
- i) Desa Karangtengah
- j) Desa Banglarangan
- k) Desa Losari
- l) Desa Ujunggede
- m) Desa Cibiyuk
- n) Desa Jatirejo
- o) Desa Kebagusan
- p) Desa Sidokare

4. Sarana Prasarana

KUA Kecamatan Ampelgading memiliki luas tanah 748 m² dan luas bangunan 252 m². Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki KUA Kecamatan Ampelgading meliputi:

a) Ruangan

- 1) Balai nikah
- 2) Ruang staff
- 3) Ruang resepsionis
- 4) Ruang komputer
- 5) Ruang kepala KUA
- 6) Ruang arsip
- 7) Ruang penghulu
- 8) Ruang pengawas pendidikan
- 9) Ruang tamu
- 10) Mushola/masjid
- 11) Toilet dan tempat wudhu
- 12) Teras
- 13) Dapur
- 14) Area parkir


b) Sarana

- 1) Komputer 6 unit
- 2) Printer 6 unit
- 3) Printer kartu 1 unit
- 4) Meja 5 unit
- 5) Kursi 13 unit
- 6) Brankas 1 unit
- 7) Lemari arsip 5 unit
- 8) Listrik 2200 watt
- 9) Telepon
- 10) Jaringan internet
- 11) Air PDAM

5. Struktur Kepegawaian

Berikut struktur pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang:

Gambar 1 Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Ampelgading



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Ampelgading dibantu oleh tenaga Penyuluh Agama Islam non PNS sebanyak delapan orang, yaitu:

Tabel 1 Penyuluh Agama Islam honorer KUA Kecamatan Ampelgading

NO	NAMA	WILAYAH BINAAN
1	Abdul Muhsinin, LC	Desa Cibiyuk dan desa Tegalsari Barat
2	Abdul Khaeri	Desa Karangtengah dan desa Ujunggede
3	Wakhyo	Desa Losari dan desa Blimbing
4	Nurul Huda, A.Ma.	Desa Jatirejo dan desa Kemuning
5	Ali Romadhon	Desa Tegalsari Timur dan desa Banglarangan
6	Mustakim, S.Pd.I.	Desa Sidokare dan desa Ampelgading
7	Muhammad Athoillah, LC	Desa Sokawati dan desa Kebagusan
8	Abdul Khalim, M.Ag.	Desa wonogiri dan desa Karangtalok

6. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengenai tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Ampelgading mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA Kecamatan Ampelgading adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama Kabupaten Pemalang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang (pasal 1 ayat 1)

Adapun tugas pokok KUA Kecamatan Ampelgading adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Ampelgading (pasal 2). Dalam melaksanakan tugas, KUA Kecamatan Ampelgading menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut dalam pasal 3, meliputi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan Ampelgading
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Ampelgading.⁶⁹

B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender Suami dan Istri

Sebelum membahas tuntas hasil penelitian, terlebih dahulu dipaparkan proses penelitian terkait Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender Suami dan Istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak KUA dan para calon pengantin, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading, dan mendapatkan dokumentasi dari KUA Kecamatan Ampelgading.

⁶⁹ Dokumentasi KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Bimbingan pra nikah merupakan kegiatan untuk membantu calon pengantin mampu memahami diri sendiri dan pasangannya serta agar mampu memecahkan masalah yang nanti akan muncul. Pelaksanaan bimbingan pra nikah terbagi menjadi dua macam, seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Bapak Zainul, beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu bimbingan reguler atau bimbingan tatap muka sama bimbingan pra nikah mandiri atau bimbingan yang dilakukan waktu verifikasi berkas nikah, tidak melalui bimbingan yang secara formal tatap muka berada di sebuah kelas. Kalau bimbingan reguler dapat banyak fasilitas waktu mengikuti bimbingan, para calon pengantin yang bimbingan mandiri hanya mendapat buku panduan untuk dipelajari sendiri di rumah.”⁷⁰

Mengenai pelaksanaan atau jadwal seperti yang disampaikan Bapak Ahsin, bimbingan pra nikah terbagi menjadi 10 angkatan berdasarkan intruksi dari Kemenag Pemalang, penyuluh KUA Kecamatan Ampelgading, Bapak Ahsin menyampaikan:

“Bimbingan pra nikah reguler dilaksanakan di KUA dengan bekerja sama dan berdasarkan intruksi dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2021 jadwal yang disiapkan dari Kemenag Pemalang sebanyak 10 angkatan. Jadwal tersebut dibagi ke KUA se-Kabupaten Pemalang sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan. Meliputi KUA Kecamatan Randudongkal sebagai angkatan pertama, kedua KUA Kecamatan Ulujami, ketiga KUA Kecamatan Ampelgading, keempat KUA Kecamatan Petarukan, kelima KUA Kecamatan Randudongkal lagi, keenam KUA Kecamatan Taman, ketujuh dan kedelapan KUA Kecamatan Pemalang, dan kesembilan sekaligus kesepuluh di KUA Kecamatan Petarukan. Untuk target rata-rata peserta bimbingan per angkatan sebanyak 15 pasang atau 15 calon pengantin laki-laki dan 15 calon pengantin perempuan mbak, jumlah keseluruhan peserta sebanyak 30 orang calon pengantin KUA Kecamatan Ampelgading. Proses juga bimbingan dikawal penuh dari awal sampai akhir sama Tim Bimbingan Calon Pengantin dari KUA Kecamatan Ampelgading dan Kemenag Kabupaten Pemalang.”⁷¹

Berikut adalah jadwal pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA berdasarkan intruksi dari Kemenag Pemalang:

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Angkatan I-X Tahun 2021

KUA	Angkatan	Pelaksanaan	Fasilitator 1	Fasilitator 2
KUA Randudongkal	I	16-17 Juni 2021	Kepala	Munasir
KUA Ulujami	II	16-17 Juni 2021	Jaenal	Nur Efendi

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Zainul Musta'in, Kepala KUA Ampelgading. Pada 17 Juni 2021

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Ahsin, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ampelgading. Pada 22 Juni

KUA Ampelgading	III	16-17 Juni 2021	Zainul	Samsul
KUA Petarukan	IV	21-22 Juni 2021	Jaenal	Kepala
KUA Randudongkal	V	21-22 Juni 2021	Masruri	Samsul
KUA Taman	VI	22-23 Juni 2021	Slamet	Munasir
KUA Pemalang	VII	23-24 Juni 2021	Jaenal	Zainul
KUA Pemalang	VIII	23-24 Juni 2021	Kepala	Nur Efendi
KUA Petarukan	IX	23-24 Juni 2021	Samsul	Akhsin
KUA Petarukan	X	28-29 Juni 2021	Zainul	Nur Efendi

Berdasarkan tabel di atas terdapat sepuluh angkatan KUA yang melaksanakan bimbingan pra nikah. Catatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DinsosKBPP) Kabupaten Pemalang tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tampak bahwa kekerasan di lingkungan rumah tangga cenderung mengalami kenaikan. Pencatatan pada tahun 2017 terdapat 69 kasus. Pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 58 kasus. Pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 65 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 89 kasus.⁷² Hal tersebut menjadikan pentingnya bimbingan pra nikah dilakukan di setiap KUA Kecamatan yang ada di Pemalang. Bimbingan pra nikah yang diberikan pun sama di setiap kecamatan karena pelaksanaannya dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Namun yang menjadi pembeda adalah masyarakatnya atau peserta yang mengikuti bimbingan. Peneliti mengambil Kecamatan Ampelgading sebagai tempat penelitian karena secara geografis, kecamatan selain kecamatan Ampelgading terletak di pantura dan secara ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kecamatan-kecamatan tersebut sudah maju dibanding kecamatan Ampelgading. Hal tersebut menjadikan perlu untuk diketahui sejauh mana bimbingan pra nikah dapat meningkatkan pemahaman kesetaraan gender di kecamatan Ampelgading berdasarkan sumber daya manusia di kecamatan Ampelgading.

⁷² Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas maka dapat diketahui bahwa tidak semua pasangan calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti bimbingan pra nikah secara reguler yaitu bimbingan secara kelompok yang dilakukan di dalam kelas yang diselenggarakan oleh KUA, yang berkesempatan mengikuti bimbingan pra nikah reguler adalah yang pada saat mendaftar, waktunya bersamaan dengan adanya jadwal bimbingan pra nikah reguler dari Kemenag Pemalang untuk dilaksanakan di KUA Kecamatan Ampelgading.

Mengenai waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang bahwa:

“Jadwal bimbingan pra nikah reguler atau tatap muka yang menetapkan seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Bimbingan pra nikah reguler durasi waktunya secara keseluruhan adalah 16 jam, terbagi dalam dua hari, masing-masing delapan jam. Hari pertama proses bimbingan secara keseluruhan dikelola oleh fasilitator dan narasumber dari Tim Bimbingan dari KUA Kecamatan Ampelgading atau Kantor Kemenag Kabupaten Pemalang. Hari kedua proses bimbingan dikelola oleh Tim Bimbingan dari KUA Kecamatan Ampelgading atau Kantor Kemenag Kabupaten Pemalang sebagai fasilitator, sedangkan narasumber berasal dari kementerian atau lembaga lain.”⁷³

Berikut adalah jadwal kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ampelgading:

Tabel 3 Jadwal Kegiatan Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang pada 16-17 Juni 2021

Hari	Jam	Materi	Penanggungjawab
I	08.00-09.00	Pembukaan, Pre Test, dan Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan Panitia)
	09.00-10.00	Perkenalan, Pengutaraan Harapan, dan Kontrak Belajar	Tim Bimbingan (Fasilitator)
	10.00-12.00	Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh menuju Keluarga Sakinah	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber) dari Kemenag Pemalang
	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan shalat dhuhur	Tim Bimbingan (Panitia)
	13.00-15.00	Mengelola Dinamika	Tim Bimbingan

⁷³ Wawancara dengan Bapak Zainul Musta'in. Pada 22 Juni 2021.

		Perkawinan dan Keluarga	(Fasilitator/ Narasumber) dari Kemenag Pemalang
	15.00-17.00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber) dari Kemenag Pemalang
II	08.00-10.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber) dari Kementerian/ Dinas Kesehatan
	10.00-12.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber) dari Kemenag Pemalang
	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan shalat dhuhur	Tim Bimbingan (Panitia)
	13.00-15.00	Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber) dari Kemenag Pemalang
	15.00-16.00	Refleksi dan Evaluasi	Tim Bimbingan (Fasilitator)
	16.00-17.00	Post Test dan Penutupan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan Panitia)

Berdasarkan pengamatan peneliti dan menurut penuturan fasilitator, Bapak Zainul, pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Ampelgading dari awal hingga akhir berjalan lancar. Berikut yang Bapak Zainul sampaikan:

“Kegiatan ini udah berjalan dari tahun ke tahun mbak jadi aman untuk pelaksanaannya, juga untuk kebutuhannya dibantu sama kemenag sampe kebutuhan makan dan minum peserta yang ngurus dari kemenag mbak, KUA hanya tinggal menjalankan selama dua hari itu dengan baik. Dari kemenag ada satu orang yang bertugas stay selama dua hari mbak yang bertanggungjawab mengawal kegiatan bimbingan ini. Kami sebagai fasilitator jadi fokus

*memberikan materi saja ke peserta. Saling kerja sama untuk mensukseskan program bimbingan pra nikah ini mbak.*⁷⁴

Berdasarkan dokumentasi yang peneliti dapatkan arsip yang terdapat di meja tugas pegawai pengadministrasian umum di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, bimbingan pra nikah dilaksanakan setelah calon pengantin melengkapi berkas-berkas pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Ampelgading. Syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu:

Tabel 4 Syarat Nikah

1	Surat keterangan untuk nikah (model N1)
2	Surat keterangan asal-usul (model N2)
3	Surat persetujuan mempelai (model N3)
4	Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
5	Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7)
6	Bukti imunisasi TT I calon pengantin wanita
7	Kartu imunisasi dan imunisasi TT II dari puskesmas
8	Surat izin orang tua (model N5) bagi calon yang berusia kurang dari 21 tahun
9	Dispensasi nikah dari pengadilan bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun
10	Surat kematian suami/istri (N6) bagi janda/duda
11	Lampiran fotokopi KTP
12	Fotokopi akta kelahiran
13	Fotokopi kartu keluarga
14	Pas foto 2×3 dengan latar belakang biru sebanyak empat lembar

Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera, langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke KUA selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan pra nikah dan mengisi formulir bimbingan pra nikah kemudian mengikuti bimbingan sesuai dengan jadwal dari KUA Kecamatan Ampelgading.

Menurut penuturan Bapak Ahsin selaku penyuluh KUA Kecamatan Ampelgading, bahwa peserta bimbingan pra nikah yang seharusnya yang sesuai dengan petunjuk dari Kemenag Pemalang yaitu sebanyak 30 orang, 15 orang laki-laki dan 15

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Zainul Musta'in, pada 22 Juni 2021.

orang perempuan. Namun pada saat peneliti mengikuti bimbingan sekaligus mengamati bimbingan pra nikah pada 16-17 Juni 2021, peserta yang hadir hanya 16 orang dan hanya empat orang yang datang bersama pasangannya, kebanyakan dari mereka datang sendiri tanpa calon suaminya dikarenakan calon suaminya tidak bisa izin dari tempat kerjanya. Berikut adalah daftar peserta yang hadir dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading:

Tabel 5 Daftar Hadir Peserta Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Ampelgading

No.	Nama Peserta	Alamat
1	Devi Oktafiyani	Losari
2	Torik Aziz Mirza	Ambowetan
3	Tristi Wedari	Tegalsari Timur
4	Novia Tanazika	Jatirejo
5	Deny Wijayawati	Ampelgading
6	Subagyo	Losari
7	Siti Maisyaroh	Kebagusan
8	Ida Prihastanti	Kebagusan
9	Dini Asmoro	Jatirejo
10	Faizatul Mahmudah	Kebagusan
11	Nur Khikmah	Jatirejo
12	Kumala Sari	Banglarangan
13	Helga Jhever	Karangtengah
14	Hijroh Ishani	Purwosari
15	Retno Lestari	Losari

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang pada saat dilaksanakannya bimbingan pra nikah reguler di aula KUA Kecamatan Ampelgading pada 16-17 Juni 2021, terdapat materi yang disampaikan terkait dengan tujuan bimbingan pra nikah yaitu untuk penguatan cara pandang calon pengantin terhadap pernikahan dan keluarga dan pelatihan keterampilan untuk mengelola pernikahan dan keluarga. Diharapkan keluarga yang akan dimiliki menjadi keluarga yang tangguh dan tidak mudah runtuh serta dapat memahami bahwa suami dan istri adalah

setara. Pembagian topik utama bimbingan yang terdiri dari enam materi pokok ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan bimbingan pra nikah tersebut. Materi tersebut yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di bumi termasuk dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Pernikahan dan keluarga harus mempunyai tujuan yang sejalan dengan cita-cita jangka panjang ketika menghadap Ilahi di akhirat kelak dan dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia. Pokok bahasan materinya yaitu status hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di bumi, keluarga sakinah, dan perkawinan terencana.

2. Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan pernikahan yang sukses dan gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Peserta juga belajar komponen penting dalam hubungan pasangan dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan vs pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Pokok bahasan materinya yaitu komponen hubungan perkawinan dan tahap perkembangan hubungan, penghancur vs pembangun hubungan, kesiapan menikah; kebutuhan saya, kebutuhan pasangan, kematangan hubungan, dan rekening bank emosi, dan keterampilan komunikasi.

3. Memenuhi kebutuhan keluarga

Sesi ini akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga mampu menyusun beberapa langkah alternatif untuk tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut. Untuk memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan melakukan refleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Kedua calon pasangan suami istri dengan demikian dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan masalah dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran yang mengutamakan kesetaraan gender dan tugas di

⁷⁵ Dokumentasi KUA Kec. Ampelgading pada buku bacaan bimbingan pra nikah.

antara keduanya. Pokok bahasan materinya yaitu konsep pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai ibadah, kebutuhan fisik dan non fisik dalam keluarga, strategi tim kerja dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Pada materi ini peserta diajak untuk melakukan curah pendapat. Dua pertanyaan kunci yang diajukan kepada peserta adalah pertama, hal-hal yang dibutuhkan oleh sebuah keluarga yang baru menikah dan kedua, tentang pembagian tugas mencari nafkah dan mengurus rumah tangga yang ideal untuk pasangan suami istri.

4. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Calon pengantin dengan demikian dapat sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Pokok bahasan materinya adalah perbedaan; organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban reproduksi laki-laki dan perempuan, keluarga berencana, dan tuntutan dalam Islam terkait masa reproduksi dan KB.

5. Menyiapkan generasi berkualitas

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Peserta diajak menggali pemikiran tentang peran, tugas, dan kewajiban orang tua. Tantangan dan kesalahpahaman umum pemikiran tentang anak, sehingga pasangan suami istri membuat kesepakatan kompak mengenai yang mereka harapkan dan terapkan dalam pengasuhan anak nantinya. Pokok bahasan materinya yaitu konsep anak sholeh dan sholehah, peran, tugas, dan kewajiban orang tua, pola pengasuhan anak, dan kesepakatan kami kompak.

6. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga

Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks di dalam maupun di luar keluarga. Sesi ini juga melatih pasangan suami istri agar bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan, kesalingan dalam menghadapinya, dan mengenalkan cara untuk merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh,

bertanggung jawab, wawas diri, demokratis, dan fleksibel. Pokok bahasan materinya yaitu sumber konflik dan ancaman ketahanan keluarga, cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, dan tantangan keluarga masa kini.⁷⁶

Materi-materi tersebut merupakan materi yang wajib diketahui oleh peserta bimbingan pra nikah, karena memang pada kenyataannya para peserta masih belum mengetahui tentang materi tersebut. Seperti penuturan dari RL peserta bimbingan pra nikah:

“Ini kan baru, saya juga gak ngerti. Jadi kayak ada masukan yang tadinya gak ngerti soal rumah tangga, walaupun umurku udah segini tapi kan belum pernah berumah tangga jadi hal-hal kayak gitu masih tabu jadi tau, oh rumah tangga kayak gini harus begini begini jadi baru ngerti.”⁷⁷

Berdasarkan observasi, materi yang banyak mendapat *feedback* dari peserta bimbingan adalah materi ketiga yaitu materi tentang memenuhi kebutuhan keluarga, materi ini mengenai pemenuhan kebutuhan keluarga yang mengacu pada prinsip kerja sama dalam keluarga. Pada materi ini setelah pemberian materi dengan ceramah, peserta diajak untuk duduk berdampingan atau berhadap-hadapan dengan pasangannya masing-masing, kemudian peserta diajak untuk melakukan refleksi diri dalam mendaftar kebutuhan keluarga dan diajak berpikir cara memenuhi kebutuhan tersebut secara bersama-sama. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik dan non fisik, kebutuhan pribadi dan bersama. Untuk memulai merencanakan pemenuhan kebutuhan keluarga terlebih dahulu peserta diajak untuk menggali potensi diri masing-masing dalam pasangan. Setiap rencana langkah yang akan ditempuh harus merujuk pada potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh kedua pasangan calon suami dan istri, dengan demikian peran keduanya akan terlihat dalam setiap pilihan yang disusun dan ditekankan juga tentang pentingnya pembagian tugas masing-masing pasangan.⁷⁸

Materi tentang memenuhi kebutuhan keluarga tersebut melatih peserta bimbingan pra nikah untuk menetapkan kebutuhan keluarga secara bersama-sama, mengidentifikasi dan mengenali potensi diri dan pasangan, mengenali sumber daya yang dimiliki diri dan pasangan, dan mengetahui pembagian tugas dan peran masing-masing. Hal ini ditangkap dan dipahami oleh peserta HI, dengan mengungkapkan hal sebagai berikut:

⁷⁶ Observasi pelaksanaan bimbingan pra nikah KUA Ampelgading pada 16-17 Juni 2021.

⁷⁷ Wawancara dengan RL, peserta bimbingan pra nikah pada 27 Juni 2021.

⁷⁸ Observasi pelaksanaan bimbingan pra nikah KUA Ampelgading pada 16-17 Juni 2021.

“Nantinya memang saya yang bekerja, tapi kalo istri lagi kecapekan, tugasnya banyak ya saya kerjain tugasnya. Pas saya di rumah pasti saya ikut ngerjain tugas rumah, masak saya cuma duduk-duduk aja pas istri lagi repot. Jadi sama-sama menyelesaikan gitu bareng-bareng toh ini juga buat bareng-bareng.”⁷⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh DW mengenai pemenuhan kebutuhan bersama-sama dan pembagian tugas dalam rumah tangga:

“Aku karo calon bojo kerjane bareng mbak, ora ono sing merasa kuat. Balik umah kabeh gawean ya dimek bareng. Gawean umah kui ya pancen bareng-bareng, tapi aku ora meh ngakon, tapi misal gaweane akeh apa aku lagi mriyang ya aku njaluk tulung mbak.”⁸⁰

Mengenai mengenali potensi yang dimiliki pasangan, setelah melakukan refleksi diri dengan pasangan masing-masing, HI mengungkapkan:

“Kalo bisa si istri harus tetep berkembang, bisa aktif di lingkungan, ikut pengajian, senam, arisan biar gak di rumah aja ya walaupun kegiatannya bukan yang berat dan berkelas tapi seenggaknya kalo ketemu orang banyak itu bikin kita berkembang. Jadi saya gak membatasi mbak, gak harus yang bener-bener cuma di rumah, boleh sama temen satu geng ketemu ngumpul juga gakpapa silakan. Pokoknya saya ngedukung buat aktif di masyarakat selagi itu positif.”⁸¹

Berkaitan dengan yang diungkapkan oleh HI, RL juga mengatakan bahwa:

“Sebelum ikut bimbingan bayangannya rumit mbak tentang pernikahan, tadinya saya mikir punya suami nanti terkekang, dibatesi semua, terus masalah apa-apa itu pasti beda lah, tapi setelah ikut bimbingan ternyata gak sesulit itu semua bisa dibicarakan bareng-bareng.”⁸²

DO juga mengungkapkan tentang memahami potensi dari pasangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga:

“Pokoknya si kita saling mengerti satu sama lain, saling terbuka, selalu jujur, saling menyadari, saling menerima kekurangan, saling mengingatkan, menyadari kekurangan, gak saling menyalahkan, pokoke kerja sama ben maju bareng-bareng egone ditahan nek ono salah yo diluru titik salahe bareng-bareng. Pokoke kerja sama lah mbak dalam hal kegiatan misal pekerjaan atau lainnya dan kerja sama dalam perasaan juga mbak kudu biso memahami kapasitas pasangan sing siji ngalahan sing siji ngototan kan gentenan ben ora pedot. Yo pokoke dadi paham wis mbak tentang kerja sama koyo kui.”⁸³

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada materi memenuhi kebutuhan keluarga baik materi maupun non materi, peserta memahami strategi atau cara yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan non materi seperti pembagian tugas dalam rumah tangga dan mengenali potensi yang dimiliki

⁷⁹ Wawancara dengan HI, peserta bimbingan pra nikah. Pada 27 Juni 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan DW, peserta bimbingan pra nikah. Pada 27 Juni 2021.

⁸¹ Wawancara dengan HI, peserta bimbingan pra nikah. Pada 9 September 2021.

⁸² Wawancara dengan RL, peserta bimbingan pra nikah. Pada 9 September 2021.

⁸³ Wawancara dengan DO, peserta bimbingan pra nikah. Pada 8 September 2021.

pasangan masing-masing agar bisa tetap berkembang tanpa harus merasa dibatasi satu sama lain.

Berdasarkan pegamatan yang dilakukan peneliti, metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading adalah pendekatan pendidikan orang dewasa (*Andragogi*) yaitu suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Metode ini menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik apabila dilibatkan secara aktif dalam proses belajar, materi belajar terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari, materi yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan, diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilan dalam proses belajar, dan proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir.

Berdasarkan hasil observasi juga, fasilitator maupun narasumber berinteraksi langsung dengan calon pengantin atau peserta bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading. Metode yang digunakan meliputi ceramah yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan secara lisan. Metode lainnya yaitu diskusi berpasangan, diskusi kelompok, dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta bimbingan terhadap materi yang disampaikan dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam sebuah keluarga. Metode lainnya meliputi tugas kelompok, tugas berpasangan, bermain peran, studi kasus, refleksi diri, simulasi, dan permainan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Fasilitator bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading juga memiliki keleluasaan untuk berkreasi dalam metode yang digunakan, sejauh masih sejalan dengan tujuan umum bimbingan dan target pemahaman materi.⁸⁴

Metode-metode tersebut dimaksudkan agar peserta lebih mudah memahami dan tidak jenuh menerima materi yang disampaikan. Seperti penuturan DW sebagai peserta bimbingan pra nikah:

“Maune ngertine koyo ngrungoke ceramah tok mbak, jebule ono kuis-kuisse juga, dadi deg-degan mboan ora biso tapi biso nganti paham pokoke. Nek mung ngrungoke petugase ngomong kui ngantuki mbak, tapi wingi jebule penak dikon

⁸⁴ Observasi pelaksanaan bimbingan pra nikah KUA Ampelgading pada 16-17 Juni 2021.

nulis-nulis bareng karo pasangane dadi ngerti kekepareane satu sama lain mbak.”⁸⁵

Terkait hal yang sama, DO juga mengungkapkan hal yang serupa:

“Tadinya mau berangkat itu males banget mbak pasti kegiatan kayak gini itu bikin ngantuk tok, tapi ternyata asik juga. Gak cuma dengerin aja ada praktik-praktiknya gitu sama pasangan kayak disuruh nulis-nulis keinginan bersama itu kan keren gak ada saya bayangan sebelumnya bakal gitu pokoknya bikin gampang paham deh.”⁸⁶

Peserta bimbingan pra nikah lainnya, TAM juga mengungkapkan bahwa:

“Kadang baca-baca di google tentang pernikahan tapi kurang paham dan beda pastinya kalo dijelasin langsung sama ahlinya, kan udah tau teknik-tekniknya jadi lebih paham aja mbak.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta bimbingan pra nikah di KUA Ampelgading di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah tersebut sudah berhasil membantu peserta dalam memahami materi yang disampaikan oleh narasumber dalam bimbingan pra nikah, dengan berbagai metode yang digunakan selama bimbingan menjadikan peserta tidak mudah bosan kemudian mengantuk yang mengakibatkan susah memahami materi yang dijelaskan dalam bimbingan pra nikah tersebut.

Mengenai narasumber bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Bapak Ahsin selaku narasumber bimbingan pra nikah dan penyuluh di KUA Kecamatan Ampelgading menyampaikan:

“Yang memberi materi kami sebut narasumber atau pembimbing atau fasilitator. Seluruh proses bimbingan pra nikah tatap muka wajib diampu oleh minimal dua orang narasumber yang sudah ikut dan punya sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pemalang kalau tidak ya lembaga lain yang sudah dapat izin dari Kementerian Agama. Fasilitator bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading memberi semua materi sebanyak lima materi dari awal sampai akhir sama mengawal juga bimbingan pra nikah sampai selesai sampai akhir, kalo materi yang satunya, kan ada enam ya, materi menjaga kesehatan reproduksi disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.”⁸⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa narasumber yang berkualitas dan mumpuni dalam bidang bimbingan pra nikah memang sangat

⁸⁵ Wawancara dengan DW, peserta bimbingan pra nikah. Pada 11 September 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan DO, peserta bimbingan pra nikah. Pada 8 September 2021.

⁸⁷ Wawancara dengan TAM, peserta bimbingan pra nikah. Pada 8 September 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Ahsin, pada 22 Juni 2021.

mempengaruhi tingkat pemahaman peserta bimbingan dalam memahami materi yang diberikan. Hal ini sangat penting diperhatikan karena menyangkut dengan pemahaman peserta terhadap materi bimbingan yang nantinya akan digunakan untuk menjalani kehidupan rumah tangga selamanya.

Setelah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading beberapa hal yang dirasakan oleh peserta bimbingan, seperti penuturan S sebagai berikut:

“Kita belajar dari situ jadi paham juga si, soale kan kui bakale kegiatan sehari-hari buat pelajaran buat pengalaman jadi lebih mengerti, biso ngerti cara menanganani konflik juga biso ngerti carane rumah tangga bareng-bareng. Soale kie penting si, nikah kan bukan sembarang ikatan, kui nggo seumur hidup, akeh manfaate pokoke bimbingan wingi kae dadi ono pandangan, dadi ngerti mbak.”⁸⁹

Mengenai hal serupa, RL juga mengungkapkan:

“Lebih ada pandangan jadi lebih mantep dan paham mbak, banyak positifnya, banyak arahan, tadinya kan bodo amat, pake prinsip jalani aja tapi pas abis bimbingan ada masukan-masukan jadi paham mbak.”⁹⁰

Berdasarkan wawancara di atas dan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading dapat memberikan manfaat bagi setiap peserta yang mengikuti bimbingan. Dapat memberikan wawasan tentang berbagai hal dalam pernikahan mulai dari menghadapi konflik dalam pernikahan, menjadikan keluarga yang kokoh, meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan rumah tangga, dan meningkatkan pemahaman dalam pembagian tugas dan peran antara suami dan istri.

Sebuah kegiatan akan selalu ada hal yang mendukung dan menghambat jalannya kegiatan tersebut, berdasarkan wawancara dengan penyuluh KUA Kecamatan Ampelgading sekaligus narasumber bimbingan pra nikah, Bapak Ahsin mengatakan bahwa:

“Dana pelaksanaan bimbingan pra nikah itu dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya Nikah, Rujuk). Dana itu sangat membantu buat memenuhi kebutuhan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading, ya walaupun dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah reguler atau tatap muka belum mencakup keseluruhan dari calon pengantin. Uang untuk biaya pelaksanaannya bimbingan ini ya pake uang yang dari calon pengantin mbak, mereka yang akadnya di rumah kan bayar Rp 600.000 mbak, nah uangnya buat kegiatan bimbingan ini mbak. Mulai dari snack, makan siang, fasilitas seperti buku catatan. Begitu mbak.”⁹¹

⁸⁹ Wawancara dengan S, peserta bimbingan pra nikah. Pada 11 September 2021.

⁹⁰ Wawancara dengan RL, peserta bimbingan pra nikah. Pada 9 September 2021.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ahsin, pada 31 Agustus 2021.

Menurut penuturan Bapak Ahsin, faktor pendukung yang lainnya juga turut membantu lancarnya kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading, berikut yang dituturkan oleh Bapak Ahsin:

“Kemudian untuk sarana prasarana juga memadai mbak, kelancaran kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading salah satunya karena fasilitas sarana prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut sudah mencukupi. Ada aula yang luas jadi proses bimbingan pra nikah dapat berjalan dengan nyaman. Perlengkapan lain sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan bimbingan meliputi modul peserta, alat tulis, dan konsumsi peserta yang ditanggung oleh Kementerian Agama. Untuk tutor atau pembimbingnya pun yang sudah pernah ikut pelatihan mbak, jadi kualitasnya harus baik biar bisa memahamkan para pesertanya.”⁹²

Hal yang menghambat juga disampaikan oleh beliau sebagai berikut:

“Kalo yang menghambat ya paling itu mbak pesertanya yang gak konsisten mengikuti kegiatan, misal di hari pertama berangkat tapi di hari kedua gak berangkat atau sebaliknya. Kadang juga acara belum selesai tapi di pertengahan izin ada acara dan lain-lain gitu mbak jadi peserta gak sepenuhnya dapetin materinya kan.”⁹³

Berdasarkan wawancara tersebut dalam disimpulkan bahwa kelancaran suatu kegiatan dapat dikarenakan oleh banyak hal, faktor pendukung dan penghambat sangat mempengaruhi kelancaran dalam proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan pada angkatan ketiga di Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini berjalan lancar dengan segala fasilitas dan sarana pra sarana yang tersedia, peserta yang hadir juga menunjukkan antusias yang bagus dan aktif memberikan umpan balik dalam setiap sesi bimbingan. Tetapi peserta yang hadir dalam bimbingan tersebut tidak memenuhi target sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dikarenakan berbagai hal.

⁹² Ibid

⁹³ Ibid

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER SUAMI DAN ISTRI

Setelah peneliti menyampaikan pendekatan teoretis yang telah dijelaskan pada BAB II dan data-data lapangan pada BAB III, maka pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian dan mendiskusikannya secara mendalam dengan membandingkan dengan tinjauan teoretis.

Berdasarkan judul penelitian yang telah disebutkan di atas, bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu klien atau peserta bimbingan untuk mencapai pemahaman yang baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan pernikahan untuk membantu memantapkan keputusannya dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari setelah menikah.⁹⁴ Bimbingan pra nikah bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan dirinya dengan matang baik secara fisik dan psikis serta untuk memberikan pemahaman kepada pasangan calon pengantin terkait semua permasalahan yang akan dihadapinya dan menyelesaikannya dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh RL pada pembahasan sebelumnya bahwa setelah mengikuti bimbingan menjadi lebih paham dan yakin dengan adanya arahan dan masukan-masukan dari pemateri bimbingan pra nikah.⁹⁵ Sama dengan RL, S juga mengungkapkan bahwa mengikuti bimbingan pra nikah menjadikannya mengetahui konflik-konflik dalam rumah tangga dan cara mengatasinya.⁹⁶

Penuturan tentang tujuan bimbingan pra nikah tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Aunur Rohim Fakih yang menyatakan bahwa tujuan bimbingan pra nikah yaitu untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan cara membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.⁹⁷ Tujuan bimbingan pra nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan yaitu seperti yang disebutkan pada Pasal 1 UU Pernikahan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan hal di atas, para calon pengantin sangat dianjurkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Tujuan bimbingan pra nikah untuk dapat membantu peserta berkembang

⁹⁴ Latipun, Psikologi Konseling (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 154.

⁹⁵ Wawancara dengan RL, peserta bimbingan pra nikah. Pada 9 September 2021.

⁹⁶ Wawancara dengan S, peserta bimbingan pra nikah. Pada 11 September 2021.

⁹⁷ Aunur Rohim Fakih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 56.

dan dan memecahkan masalah dengan cara-cara yang baik juga pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan kelak untuk memperoleh keluarga yang memperoleh ketentraman.

Narasumber atau pemberi materi pada bimbingan pra nikah di KUA Ampelgading menurut Bapak Ahsin adalah seseorang yang mengampu materi bimbingan pra nikah yang sudah memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Pra Nikah.⁹⁸ Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin pada bab II Penyelenggaraan poin B nomor 3a, bahwa seluruh proses bimbingan pra nikah wajib diampu oleh minimal dua orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin dari Kemenag.⁹⁹

Materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading terdiri enam materi pokok yaitu mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Masing-masing materi berdurasi dua jam.¹⁰⁰ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Zainul Musta'in, kepala KUA Kecamatan Ampelgading yang mengatakan bahwa Bimbingan pra nikah reguler durasi waktunya secara keseluruhan adalah 16 jam, terbagi dalam dua hari, masing-masing delapan jam. Berdasarkan materi yang diberikan, hari pertama proses bimbingan secara keseluruhan dikelola oleh fasilitator dan narasumber dari Tim Bimbingan dari KUA Kecamatan Ampelgading atau Kantor Kemenag Kabupaten Pemalang. Hari kedua proses bimbingan dikelola oleh Tim Bimbingan dari KUA Kecamatan Ampelgading atau Kantor Kemenag Kabupaten Pemalang sebagai fasilitator, sedangkan narasumber berasal dari kementerian atau lembaga lain.¹⁰¹

Penuturan Kepala KUA dan hasil pengamatan peneliti sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin pada bab II Penyelenggaraan poin B nomor 1 dan 2 bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya untuk materi bimbingan pra nikah bagi

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Ahsin, pada 22 Juni 2021.

⁹⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.

¹⁰⁰ Observasi pelaksanaan bimbingan pra nikah KUA Ampelgading pada 16-17 Juni 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Zainul Musta'in. Pada 22 Juni 2021.

calon pengantin yaitu paparan kebijakan bimbingan pra nikah; pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar; mempersiapkan keluarga sakinah; membangun hubungan dalam keluarga; memenuhi kebutuhan keluarga; menjaga kesehatan reproduksi keluarga; mempersiapkan generasi berkualitas; refleksi, evaluasi, dan post test.¹⁰²

Materi tentang memenuhi kebutuhan keluarga tersebut melatih peserta bimbingan pra nikah untuk menetapkan kebutuhan keluarga secara bersama-sama, mengidentifikasi dan mengenali potensi diri dan pasangan, mengenali sumber daya yang dimiliki diri dan pasangan, dan mengetahui pembagian tugas dan peran masing-masing. Materi ini mengenai pemenuhan kebutuhan keluarga yang mengacu pada prinsip kerja sama dalam keluarga. Menurut HI pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarga yang bertugas bekerja di luar memang salah satu tetapi tugas rumah harus tetap kerja sama diselesaikan bersama.¹⁰³ Hal serupa juga diungkapkan oleh DW seorang perempuan yang bekerja di tempat yang sama bersama calon suaminya, bahwa segala kegiatan atau pekerjaan rumah yang menjadi kebutuhan bersama harus dilakukan bersama, harus saling memahami bahwa nantinya sama-sama bekerja jadi pekerjaan memang harus dilakukan dengan kerja sama.¹⁰⁴ Sementara itu, DO mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga harus saling mengerti satu sama lain, saling menyadari, tidak saling menyalahkan, harus saling kerja sama agar bisa maju bersama tanpa membatasi satu sama lain.¹⁰⁵ Kemudian HI mengutarakan bahwa meskipun di rumah, istri harus tetap berkembang sesuai potensinya. Tidak ingin membatasi kegiatan seorang istri, kegiatannya tidak harus yang berat-berat, cukup dengan mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar itu juga sudah cukup menjadikan diri lebih berpandangan luas.¹⁰⁶

Pemaparan ketiga informan tersebut sesuai dengan teori yang dipelopori oleh Margaret Fuller, Harriet Martineau, Anglina Grimke, dan Susan Anthony bahwa semua manusia laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Kelompok ini membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki dan perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran termasuk bekerja di luar rumah.¹⁰⁷ Hal serupa dalam kesetaraan gender juga dijelaskan dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 124:

¹⁰² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.

¹⁰³ Wawancara dengan HI, peserta bimbingan pra nikah. Pada 27 Juni 2021.

¹⁰⁴ Wawancara dengan DW, peserta bimbingan pra nikah. Pada 27 Juni 2021.

¹⁰⁵ Wawancara dengan DO, peserta bimbingan pra nikah. Pada 8 September 2021.

¹⁰⁶ Wawancara dengan HI, peserta bimbingan pra nikah. Pada 9 September 2021.

¹⁰⁷ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 64-65.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا

Artinya: *“Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”*

Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading adalah metode pendekatan orang dewasa, metode ini menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Metode lainnya yaitu diskusi berpasangan, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Metode lainnya meliputi tugas kelompok, tugas berpasangan, bermain peran, studi kasus, refleksi diri, simulasi, dan permainan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta bimbingan terhadap materi yang disampaikan dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam sebuah keluarga. Menurut DW awalnya Ia bimbingan yang diikutinya akan membosankan karena pasti seperti mendengarkan ceramah, tetapi ketika proses bimbingan berlangsung terdapat kuis-kuis yang membantu memahami materi yang diberikan pembimbing. Hal serupa juga diungkapkan oleh DO, yang mengira bahwa bimbingan yang akan diikutinya itu akan membuatnya mengantuk, tetapi setelah dalam bimbingan tersebut DO juga melakukan praktik, membuatnya merasa mudah memahami materi yang diberikan. TAM juga mengutarakan bahwa sudah mencoba memahami materi atau iseng-iseng mencari tahu materi tentang bimbingan pra nikah melalui situs di internet namun belum bisa memahami, ketika sudah mengikuti bimbingan dan dijelaskan oleh pembimbing tentu berbeda rasanya, bisa lebih mudah dipahami.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yaitu pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra nikah secara lisan. Kemudian, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Metode ini bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pra nikah. Jadi

bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pra nikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga berperan aktif dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.¹⁰⁸

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, telah didapatkan bahwa pada saat setelah pemberian materi melalui ceramah, peserta diajak untuk duduk berdampingan atau berhadapan dengan pasangannya masing-masing, kemudian peserta diajak untuk melakukan refleksi diri dalam mendaftar kebutuhan keluarga dan diajak berpikir cara memenuhi kebutuhan tersebut secara bersama-sama. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik dan non fisik, kebutuhan pribadi dan bersama. Untuk memulai merencanakan pemenuhan kebutuhan keluarga terlebih dahulu peserta diajak untuk menggali potensi diri masing-masing dalam pasangan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan peserta dalam memahami bimbingan pra nikah.

Berdasarkan hasil pemaparan data yang didapatkan peneliti di lapangan, hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Anderson dan Krathwohl bahwa dalam kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif, meliputi menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menarik inferensi atau menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Menafsirkan (*interpreting*)

Yaitu mengubah dari suatu bentuk informasi ke bentuk informasi lainnya. Misalnya dari kata-kata ke grafik atau gambar, dari kata-kata ke angka, maupun dari kata-kata ke kata-kata. Peserta bimbingan pra nikah KUA Ampelgading mampu membuat daftar kebutuhan baik materi maupun non materi, kebutuhan pribadi maupun bersama, menggambarkan tentang pembagian tugas mencari nafkah dan mengurus rumah tangga bagi suami dan istri. Peserta juga mampu menggambarkan sungai kehidupan untuk merumuskan tujuan akhir, tujuan jangka panjang, dan tujuan jangka pendek hidup. Peserta juga mengisi rekening bank emosi yang berisi kolom debit dengan hal-hal dalam perkawinan yang penting dan berharga bagi calon pengantin. Kolom kredit diisi dengan hal-hal dalam perkawinan yang tidak diharapkan oleh calon pengantin.

2. Memberikan contoh (*exemplifying*)

Yaitu memberikan contoh dari suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. Memberikan contoh menuntut kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh. Kebutuhan keluarga

¹⁰⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhannya merupakan keharusan dan menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga. Secara garis besar kebutuhan keluarga terdiri dari dua jenis kebutuhan yaitu kebutuhan yang bersifat materi dan immateri. Peserta bimbingan mampu memberikan contoh dari kebutuhan materi dan kebutuhan non materi.

3. Mengklasifikasikan (*classifying*)

Yaitu mengenali bahwa sesuatu (benda atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu. Peserta bimbingan pra nikah mampu mengklasifikasikan kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, dan lainnya. Pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun non fisik membutuhkan perhatian dan kerja sama suami dan istri. Kedua elemen utama dalam rumah tangga ini harus duduk bersama dalam merancang dan menetapkan skala prioritas yang harus dicapai dalam perjalanan pernikahan tanpa salah satunya mendominasi.

4. Meringkas (*summarizing*)

Yaitu membuat suatu pernyataan yang mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan. Peserta bimbingan pra nikah KUA Ampelgading mampu membuat pernyataan bahwa menjalani sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan baik kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Kesiapan ini dibutuhkan dari kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan.

5. Menarik inferensi (*inferring*)

Yaitu menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau fakta. Berdasarkan contoh yang telah diketahui mengenai kebutuhan materi dan immateri dapat diketahui bahwa dalam memenuhi kebutuhan keluarga diperlukan kerja sama antara suami dan istri. Tanpa kerja sama di antara keduanya maka tujuan pernikahan untuk membangun keluarga sakinah tidak akan pernah terwujud. Kerja sama adalah pilar utama dari pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

6. Membandingkan (*comparing*)

Yaitu mendeteksi persamaan dan perbedaan yang dimiliki dua objek, ide ataupun situasi. Peserta bimbingan pra nikah dapat membandingkan budaya yang sejak dulu ada dengan kehidupan sekarang bahwa kerja sama membagi peran dan tugas di antara suami dan istri harus dilakukan dengan musyawarah, dalam penerapannya suami dan istri harus saling mendukung satu sama lain dan pembagian tugas dilakukan secara fleksibel. Tidak

ada batasan tugas dan peran yang hanya menjadi tugas suami atau menjadi tugas istri saja. Seluruh kebutuhan keluarga merupakan tugas bersama antara suami dan istri.

7. Menjelaskan (*explaining*)

Yaitu mengkonstruksi dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu sistem. Peserta bimbingan pra nikah dapat menjelaskan bahwa dalam memenuhi kebutuhan keluarga, suami dan istri harus merasa sebagai satu tim (*team work*), tidak boleh ada pihak yang memaksa atau menuntut pasangannya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, namun harus dilakukan bersama-sama. Tidak ada pihak dari salah satu suami atau istri yang harus menjalani peran yang lebih berat dari pasangannya. Namun dibagi dan dilakukan secara seimbang sesuai kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan keduanya yang didasarkan pada musyawarah di antara keduanya.

Berdasarkan hasil pemaparan data yang didapatkan peneliti di lapangan, terdapat indikator pemahaman kesetaraan gender peserta bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading sebagai berikut:

1. Peserta mampu memahami Prinsip Kesetaraan Gender yang dikemukakan oleh Nasarudin Umar bahwa laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.¹⁰⁹ Hal ini disampaikan oleh HI yang mengutarakan bahwa meskipun di rumah, istri harus tetap berkembang sesuai potensinya. Tidak ingin membatasi kegiatan seorang istri, kegiatannya tidak harus yang berat-berat, cukup dengan mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar itu juga sudah cukup menjadikan diri lebih berpandangan luas.¹¹⁰ Hal yang sama juga diungkapkan oleh DW, bahwa Ia dan calon suaminya bekerja di tempat yang sama dan hal tersebut membuat DW merasa dirinya dan suaminya dapat meraih hal yang sama di dalam dunia pekerjaan.¹¹¹
2. Peserta mampu memahami Kemitraan Gender yang dikemukakan oleh Harien Puspitawati dalam Abdul Aziz bahwa kerja sama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, peran domestik, maupun peran sosial kemasyarakatan.¹¹² Hal tersebut disampaikan oleh HI

¹⁰⁹ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.248.

¹¹⁰ Wawancara dengan HI, peserta bimbingan pra nikah. Pada 9 September 2021.

¹¹¹ Wawancara dengan DW, peserta bimbingan pra nikah. Pada 27 Juni 2021.

¹¹² Abdul Aziz, *Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)*, (Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, 2017), Vol. 12, No. 2, hlm. 31-32.

bahwa pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarga yang bertugas bekerja di luar memang salah satu tetapi tugas rumah harus tetap kerja sama diselesaikan bersama.¹¹³

3. Peserta mampu memahami Kemitraan Gender yang dikemukakan oleh Harien Puspitawati dalam Abdul Aziz bahwa kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri berkaitan kerja sama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasihat, tenaga, dan waktu. Hal yang berkaitan dengan itu disampaikan oleh DO bahwa dalam rumah tangga harus saling mengerti satu sama lain, saling menyadari, tidak saling menyalahkan, harus saling kerja sama agar bisa maju bersama tanpa membatasi satu sama lain.¹¹⁴

Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading dapat memberikan efek bagi setiap peserta yang mengikuti bimbingan. Di antaranya yaitu dapat memberikan wawasan tentang berbagai hal dalam pernikahan mulai dari menghadapi konflik dalam pernikahan, menjadikan keluarga yang kokoh, meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan rumah tangga, dan meningkatkan pemahaman dalam pembagian tugas dan peran antara suami dan istri. Seperti yang diungkapkan oleh S bahwa bimbingan pra nikah menjadi pelajaran berharga yang membuatnya mengerti segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga termasuk dalam hal menyelesaikan konflik. Hal serupa juga diungkapkan oleh RL bahwa bimbingan pra nikah yang diikutinya benar-benar menjadikannya lebih yakin untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari bimbingan pra nikah yang disampaikan oleh Ainur Rofiq bahwa bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu dengan cara membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dan membantu individu memahami cara menyelesaikan konflik serta membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.¹¹⁵

Berdasarkan analisis bimbingan pra nikah dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di atas, maka dapat diketahui bahwa seluruh informan dalam penelitian ini setelah mereka mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading, mereka mengalami peningkatan dalam memahami kesetaraan gender suami dan istri.

¹¹³ Wawancara dengan HI, peserta bimbingan pra nikah. Pada 27 Juni 2021.

¹¹⁴ Wawancara dengan DO, peserta bimbingan pra nikah. Pada 8 September 2021.

¹¹⁵ Aunur Rohim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang peneliti laksanakan, yaitu tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender Suami dan Istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya dapat meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana diketahui bahwa bimbingan pra nikah merupakan upaya untuk membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan dirinya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman kepada pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang akan dihadapinya dan menyelesaikannya dengan baik. Pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender yaitu dengan pemberian materi tentang merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam bimbingan pra nikah di KUA Ampelgading dapat dilihat dari peserta mampu memahami prinsip kesetaraan gender sebagai suami istri yaitu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi yaitu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi dengan memberikan kesempatan satu sama lain untuk tetap berkembang dan tidak membatasi kegiatan masing-masing dari laki-laki maupun perempuan, peserta mampu memahami kemitraan gender yaitu dalam pembagian peran suami dan istri berkaitan kerja sama seperti pembagian peran domestik dan publik yaitu bahwa pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama, dan peserta mampu memahami kemitraan gender dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasihat, tenaga, dan waktu yaitu dengan saling mengerti, saling terbuka, saling menyadari, saling mengingatkan satu sama lain.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan bagi KUA Kecamatan Ampelgading dan peserta bimbingan pra nikah, sesuai dengan analisis pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah sangat berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman kesetaraan gender suami dan istri bagi calon pengantin, oleh sebab itu KUA perlu meningkatkan kualitas, kuantitas, dan intensitas bimbingan pra nikah kepada calon pengantin.
2. Hendaknya KUA dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender melalui bimbingan pra nikah perlu meningkatkan kualitas narasumber, metode yang digunakan, materi yang diberikan, dan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dan hanya dengan karunia-Nyalah kata-kata dalam skripsi ini dapat tersusun.

Dengan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target yang diinginkan sebagai karya ilmiah, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk memperbaiki demi lebih baiknya penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Hanya kepada Allah penulis menyerahkan segalanya dan memohon ampun atas kesalahan yang mungkin terdapat dalam karya ilmiah ini yang semata-mata karena keterbatasan dari penulis sendiri, semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Aamiin ya Robbal Alaamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson dan Krathwohl. 2010. *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Assesmen*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Anila Umriana, Moh. Fauzi, Hasyim Hasanah. 2016. *Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga*. SAWWA Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol. 12. No. 1.
- Apollo Harahap, Rustam Dahar Karnadi. 2002. *Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin), dalam Bias Jender dalam Pemahaman Islam, ed. Sri Suhandjati Sukri*. Yogyakarta: Gama Media.
- Arifin. 1998. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT, Golden Trayon Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. 2017. *Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)*. Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak. Vol. 12. No. 2.
- Darajat, Zakiah . 1984. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2013. *Panduan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Responsif Gender*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Djumhur dan Moh. Surya. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu. Cet. 24.
- Dokumentasi KUA Kecamatan Ampelgading

- Fahrurrazi dan Riska Damayanti. 2021. *The Effort of Counseling Guidance Teacher in Developing Student Learning Motivation*. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol. 2 No. 1.
- Fakih, Aunur Rohim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XI.
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 2018. *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Semarang.
- Halik, Al. 2020. *A Counseling Service for Developing the Qona'ah Attitude of Millennial Generation in Attaining Happiness*. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol. 1 No. 2.
- Hallen. *Bimbingan dan Konseling Islam*. 2005. Ciputat: PT Ciputat Press.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islami*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hendraningrum, Retno. 2005. *Perspektif Gender dalam Media*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 3 No. 2.
- Hidayanti, Ema. 2014. *Dakwah pada Setting Rumah Sakit: (Studi Deskriptif Terhadap Sistem Pelayanan Bimbingan Konseling Islam Bagi Pasien Rawat Inap Di RSI Sultan Agung Semarang)*, Vol. 5, No. 2 Desember.
- K, Abdullah. 2018. *Beberapa Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gowa: Gunadarma Ilmu.
- Kamil, Taufiq. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*. 2004. Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.
- Khasanah, Hidayatul, dkk Yuli Nur Khasanah, Agus Riyadi. 2016. *Metode Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menanamkan Kedisiplinan Sholat Dhuha pada Anak Hiperaktif di MI Nurul Islam Ngaliyan Semarang*. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 36, No. 1 Januari-Juni.
- Kibtiyah, Maryatul. 2014. *Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender dengan*

Segala Permasalahannya. Vol. 09. No. 2. SAWWA: Semarang.

Kompilasi Hukum Indonesia

Latipun. 2010. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Pres.

Margono, S. 2000. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Martana, I Ketut. 2010. *Kajian Teoritis Konstruksi Epistemologi Feminisme*. Komunikasi Vol. 1 No. 1. Maret.

Megawangi, Ratna . 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Relasi Gender*. Bandung: Pustakan Mizan.

Mulia, Siti Musdah. 2011. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja.

Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*. Semarang: Walisongo Press.

Nasution, S. 1996. *Metode Research*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Nurhayati, Siti. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) di Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 1996-1997*. Semarang: Fakultas Pengetahuan Ilmu Sosial IKIP Semarang.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Prayitno, Erman Amti. 2013. *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

Priyantoro, Dian Eka. 2015. *Bimbingan dan Konseling untuk Motivasi Belajar*, Jurnal Elementary Vol. 1 Edisi 2 Juli.

Rahman, Maman. 2003. *Filsafat Ilmu*. Semarang: UPT UNNES Press.

Rahmat, Pupu Saiful. 2019. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Equilibrium. Vol. 5. No. 9.

Riyadi, Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Riyadi, Agus dan Hendri Hermawan Adinugraha. 2021. *The Islamic Counseling Construction in*

- Rofiq, Ahmad. 2001. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rokhmansyah. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Sani, Alfina Usria, dkk, Ulin Nihayah, Khozaainatul Muna. *Konseling Traumatik untuk Menangani Gangguan Mental Trauma pada Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan.
- Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudjana, Nana. 1989. *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq, Ahmad. 2009. *Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender dalam Keluarga*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Umar dan Hartono. 2001. *Bimbingan dan Penyuluhan*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Umar, Nasarudin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina.
- Widianingsih, Lilis. 2017. *Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*.
- Willis, Sofyan. 2013. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.
- Winkel, W.S. 2004. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Wojowasito dan Poerwadarminta. 2017. *Kamus Inggris Indonesia*. Bandung: Hasta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada Pembimbing/ Pihak KUA

1. Kapan saja waktu dilakukannya bimbingan pra nikah?
2. Di mana tempat dilakukannya bimbingan pra nikah biasa dilakukan?
3. Siapa saja yang memberikan materi dalam bimbingan pra nikah?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan bimbingan pra nikah?
5. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mengikuti bimbingan pra nikah?
6. Fasilitas apa saja yang peserta dapatkan selama mengikuti bimbingan pra nikah untuk menunjang kesuksesan bimbingan pra nikah?
7. Metode apa yang dilakukan dalam bimbingan pra nikah?
8. Materi apa saja yang diberikan kepada terbimbing dalam bimbingan pra nikah?
9. Adakah materi khusus atau materi yang betul-betul wajib dipahami oleh peserta bimbingan pra nikah?
10. Bagaimana respon peserta dalam mengikuti bimbingan pra nikah?
11. Bagaimana yang dilakukan pihak KUA untuk menguji keahaman peserta bimbingan pra nikah akan materi yang sudah diberikan?
12. Apakah dari pembimbing atau pihak KUA merasa sudah cukup maksimal dalam memberikan bimbingan dan merasa peserta bimbingan betul-betul memahami materi yang diberikan?
13. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ampelgading?
14. Hambatan apa saja yang dialami oleh KUA Kecamatan Ampelgading dalam melaksanakan bimbingan pra nikah?
15. Setelah bimbingan pra nikah selesai apakah ada tindak lanjut mengenai keberhasilan dari bimbingan tersebut, jika ada bagaimana prosesnya?

B. Wawancara kepada Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pra Nikah

1. Apakah Anda mengetahui apa bimbingan pra nikah itu?
2. Apa alasan Anda mengikuti bimbingan pra nikah?
3. Seberapa penting bimbingan pra nikah menurut Anda? Dan apakah Anda mengikuti bimbingan pra nikah karena kewajiban atau memang Anda merasa membutuhkan bimbingan?
4. Persiapan apa saja yang Anda lakukan untuk mengikuti bimbingan pra nikah?

5. Materi atau hal apa yang ingin Anda ketahui dan pahami dalam bimbingan pra nikah?
6. Materi apa saja yang Anda dapatkan selama mengikuti bimbingan pra nikah?
7. Apakah Anda sudah paham dengan materi yang disampaikan pembimbing?
8. Bagaimana kesiapan Anda untuk menikah sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan pra nikah? Apa alasannya?
9. Bagaimana pandangan rumah tangga yang Anda harapkan? Bagaimana cara mewujudkannya?
10. Apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah?
11. Menurut Anda di dalam rumah tangga nanti, bagaimana pembagian tugas, peran, hak, dan kewajiban yang harus suami dan istri lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik materi maupun immateri?
12. Bagaimana cara Anda dalam menghadapi masalah yang nanti akan muncul dalam kehidupan rumah tangga?
13. Jika nanti memiliki anak bagaimana prinsip pengasuhan yang baik menurut Anda?
14. Apa saja manfaat yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
15. Menurut Anda pentingkah bimbingan pra nikah dilakukan? Mengapa?

Lampiran 2 Pedoman observasi

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Objek	Aspek Observasi
1	Narasumber	<ol style="list-style-type: none">1. Cara menyampaikan materi bimbingan pra nikah2. Metode yang digunakan pembimbing
2	Peserta bimbingan pra nikah	<ol style="list-style-type: none">1. Antusiasme peserta mengikuti bimbingan pra nikah2. Cara peserta memahami materi

Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

No.	Objek	Aspek Dokumentasi
1	Narasumber	Proses wawancara
2	Peserta bimbingan pra nikah	Proses wawancara
3	Arsip dokumen bimbingan pra nikah	Data yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah

Lampiran 4 Biodata Informan

BIODATA INFORMAN

A. Informan 1

1. Calon pengantin pria

Nama inisial : HI

TTL : Pematang, 8 September 1980

Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. Calon pengantin wanita

Nama inisial : RL

TTL : Pematang, 5 Oktober 1982

Pekerjaan : Karyawan Swasta

B. Informan 2

1. Calon pengantin pria

Nama inisial : S

TTL : Pematang, 4 Agustus 1983

Pekerjaan : Buruh Konveksi

2. Calon pengantin wanita

Nama inisial : DW

TTL : Pematang, 24 Februari 1981

Pekerjaan : Buruh Konveksi

C. Informan 3

1. Calon pengantin pria

Nama inisial : TAM

TTL : 9 Mei 1998

Pekerjaan : Karyawan Pabrik

2. Calon pengantin wanita

Nama inisial : DO

TTL : 22 Oktober 1999

Pekerjaan : Karyawan Pabrik

D. Informan 4

1. Narasumber bimbingan pra nikah

Nama : Zainul Musta'in

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Ampelgading

2. Narasumber bimbingan pra nikah

Nama : Ahmad Ahsin

Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ampelgading

DOKUMENTASI



Gambar 2 Wawancara dengan HI



Gambar 3 Wawancara dengan RL



Gambar 4 Wawancara dengan S



Gambar 5 Wawancara dengan DW



Gambar 6 Wawancara dengan TAM



Gambar 7 Wawancara dengan DO



Gambar 8 Wawancara dengan Narasumber bimbingan pra nikah I



Gambar 9 Wawancara dengan Narasumber bimbingan pra nikah II



Gambar 10 Proses bimbingan pra nikah



Gambar 11 Sesi refleksi calon istri dan calon suami

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Galuh Candra Kirana
2. TTL : Pemalang, 30 April 1999
3. NIM : 1701016020
4. Alamat : Banglarangan
 - a) Kecamatan : Ampelgading
 - b) Kabupaten : Pemalang
 - c) Provinsi : Jawa Tengah
5. Email : galuhcanrakirana@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 02 Banglarangan
2. SMP/MTs : SMP N 1 Comal
3. SMA/MA : SMA N 1 Comal
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

C. Orang Tua/wali

1. Nama Ayah : Amat Sukbi
2. Nama Ibu : Rita Susilowati

Semarang, 30 September 2021

Penulis



Galuh Candra Kirana

NIM: 1701016020